


SKRIPSI
PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI
KELOMPOK TANI

(Studi di Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul Daerah
Istimewa Yogyakarta)



Disusun Oleh:

ELSAVAN U. SIWA

NIM : 19520093

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2025



HALAMAN JUDUL

**PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI
KELOMPOK TANI**

(Studi di Kalurahan Katongan Kapanewon Nglipar Kabupaten Gunungkidul

Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Jenjang Pendidikan Strata Satu (S1)**



**Disusun Oleh:
ELSAVAN U. SIWA**

19520093

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Juli 2025
Waktu : 13.00 s/d 15.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. **Analius Giawa, S.IP., M.Si**
Ketua Penguji/Pembimbing
2. **Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat**
Penguji Samping 1
3. **Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum**
Penguji Samping 2



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Grogorius Sahdan, S.IP., M.A

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : ELSAVAN U. SIWA

NIM : 19520093

Program Studi : Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD”

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI KELOMPOK TANI” adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai aslinya.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan



Elsavan U. Siwa
19520093

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Elsavan U. Siwa
NIM : 19520093
Telp : 081338696090
Email : elsavanusiwa@gmail.com

Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu** Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani”

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif** (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is from the Indonesian government (KORPRI) and has a value of 20,000 Rupiah. It includes the text 'METERAI TEMPEL' and a unique serial number '5EC4FANX010091015'. The signature is written in a stylized, cursive manner.

Elsavan U. Siwa

19520093

MOTO

Bukalah mulutmu ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada mereka
yang tertindas dan miskin haknya

(Amsal 31:9)

Bila kaum muda yang telah belajar di sekolah dan menganggap dirinya terlalu
tinggi dan terlalu pintar untuk melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan
cangkul dan hanya memiliki cita-cita yang sederhana, maka lebih baik pendidikan
itu tidak diberikan sama sekali

(Tan Malaka)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun dan disajikan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Elsavan U. Siwa ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada:

1. Kepada Sang Maha Kuasa, berkat anugerah dan limpahan karunianya dalam proses penyusunan dan selesainya skripsi akhirnya bisa terselesaikan.
2. Kepada orang tua saya, Henok Haba Dota dan Alm. Ibu Carmila R.L Jati. Terimakasih telah memberikan tanggung jawab kepada saya untuk berkuliah serta mendoakan dan terus menjadi penyemangat sampai pada titik ini.
3. Kepada Bapak Kecil, Kornelis Umbu Kareju dan nenek rambu Lema Wuaru. Terimakasih atas dukungannya, baik moril maupun materiil.
4. Kepada saudara dan saudariku, Rambu Joti, Pujawati, Triyuni, almarhum Aldi, Alfatar, Ivani, Fandro, Kuba, Umbu Dadung, Kaisar, Luwana, Yogi, Niko, Us, Mahani, Rustam, Hilja, Astri, Vira, Andi, Saputra, Ivan dan semuanya yang belum bisa saya sebut satu persatu.
5. Kepada Pacarku Tersayang, Marta Perangsir. Terimakasih telah menemaniku dalam suka maupun duka selama ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI KELOMPOK TANI” yang dilakukan di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga skripsi ini dapat menjadi persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi referensi, penghimpunan data maupun kesimpulan, sehingga harapannya dapat disempurnakan oleh peneliti lain pada kemudian hari. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak hingga selesainya skripsi ini dengan baik. Karena itu, penulis hendak mengucapkan limpah terima kasih kepada:

1. Almamater Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sebagai tempat untuk belajar dan memberikan banyak pengetahuan dan pengalaman akademik.
2. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A selaku ketua program studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
4. Bapak Analius Giawa, S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan masukan dan arahan dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan.

5. Bapak Dr. Tri Nugroho Emanuel Widayat dan Bapak Dr. R.Y Gembong Rahmadi, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji dalam ujian skripsi.
6. Bapak dan ibu dosen serta segenap karyawan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta. Terima kasih atas ilmu dan pelayanannya selama penulis menempuh studi di kampus tercinta ini.
7. Kepada Perangkat Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih karena sudah memberikan izin kepada saya untuk melakukan penelitian di Kalurahan Katongan guna menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada Bapak/Ibu Jumawan, Harino, Murtini, Asep Kurniawan, Nawijo, Andri Purwanto, Suyatno Guno Suntiko, Suwandi Yanto, Sumadi H. Winarjo dan Widodo selaku informan dalam penelitian ini. Terima kasih karena sudah memberikan informasi dan pandangannya yang berkaitan dengan topik penelitian, sehingga peneliti dapat memperoleh data dalam proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Serikat Mahasiswa Indonesia sebagai organisasi tempat saya berdinamika. Terimakasih telah menjadi ruang belajar dan berdialektika serta berjuang tentang segala hal akan masa depan yang lebih baik.
10. Kepada Gailaruda Marada Yogyakarta. Terimakasih telah menjadi rumah untuk membangkitkan kekeluargaan sesama mahasiswa Sumba serta ruang untuk berbagi tentang segala hal.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
HALAMAN IZIN PUBLIKASI.....	ii
MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR BAGAN.....	x
INTISARI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Literature Review	8
G. Kerangka Konseptual.....	11
1. Perlindungan	11
2. Pemerintah Desa	13
3. Kelompok Tani	14
4. Perspektif Governing dalam Ilmu Pemerintahan.....	16
H. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Unit Analisis.....	19
3. Teknik Pengumpulan Data	20
4. Teknik Analisis Data.....	22
BAB II PROFIL KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	24
A. Kondisi Demografis	24

B. Potensi	28
C. Pemerintahan dan Lembaga	29
D. Struktur Kelompok Tani Kalurahan Katongan	35
E. Program Kerja Kelompok Tani Kalurahan Katongan.....	39
BAB III PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI KELOMPOK TANI.....	44
A. Regulasi Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani.....	44
B. Keterlibatan Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani	56
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan	24
Tabel 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan	25
Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	26
Tabel 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Umur	27
Tabel 2. 5 Daftar Pemerintah Kalurahan Katongan	31
Tabel 2. 6 Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan	33
Tabel 2. 7 Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan	34
Tabel 2. 8 Daftar Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Katongan....	35
Tabel 2. 9 Program Kerja Kelompok Tani Sido Makmur 2024-2025	39
Tabel 2. 10 Pogram Kerja Kelompok Tani Sri Rejeki 2024-2025.....	40
Tabel 2. 11 Program Kerja Kelompok Tani Harapan 2024-2025.....	41
Tabel 2. 12 Program Kerja Kelompok Tani Ngudi Bogo 2024-2025.....	42

DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Katongan	31
---	----

INTISARI

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan peran pemerintah Kalurahan Katongan dalam melindungi petani melalui kelompok tani. Dimana pada konteks ini sebagian kelompok tani yang ada di Kalurahan tersebut tidak berjalan aktif (vakum). Ini dilihat dari minimnya kegiatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan usaha tani itu sendiri. Hal ini juga tidak terlepas dari minimnya peran serta pemerintah Kalurahan Katongan dalam memperhatikan dan mendorong kelompok tani yang ada agar lebih berdaya dan mempunyai posisi tawar yang kuat dalam rantai distribusi dan pemahaman pasar pertanian. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana Pemerintah Kalurahan Katongan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani”?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki, menjangkau informasi faktual dan mendeskripsikan perihal upaya pemerintah Kalurahan Katongan dalam melindungi petani melalui kelompok tani. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, data dan informasi yang telah peneliti himpun kemudian dianalisis dengan menggunakan sistem reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya perlindungan petani melalui kelompok tani terus dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan hingga saat ini. Upaya tersebut dapat dilihat melalui: 1) Regulasi pemerintah Kalurahan dalam melindungi petani melalui kelompok tani; dan 2) Keterlibatan Pemerintah Kalurahan terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani. **Pertama**, perihal Regulasi Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani, hal ini merujuk “Program Ketahanan Pangan (PKP) yang diatur melalui Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan dan UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani serta berdasarkan Penetapan Standar Harga Minimal Pada Komoditas Pertanian (PSHKP)”. Pada realisasi PKP, diketahui bahwa besaran dana yang dikucurkan pemerintah Kalurahan Katongan yaitu sebesar Rp. 306.215.000 per tahun 2025. Di mana melalui program tersebut pemerintah kalurahan memberikan bantuan bibit padi, jagung dan sayur kepada petani yang disalurkan melalui kelompok tani. Sedangkan pada realisasi (PSHKP), pemerintah Kalurahan menetapkan yaitu sebesar Rp. 6.000/kg untuk harga minimal gabah dan sebesar 4.500/kg untuk jagung guna melakukan proteksi/perlindungan dan memberikan jaring pengaman bagi petani dalam mengakses pasar dengan harga yang layak, serta dapat mencegah risiko kerugian yang dialami petani karena permainan harga dari bisnis para tengkulak. **Kedua**, berkaitan Keterlibatan Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani, hal ini dapat dilihat melalui “Keterlibatan Melalui Koordinasi Dengan Kelompok Tani dan Keterlibatan Melalui Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Sektor Pertanian. Pada konteks koordinasi, pemerintah Kalurahan Katongan sering melakukan pertemuan/rapat, berdialog dan berdiskusi dengan kelompok tani ketika sedang mengalami permasalahan yang relatif sulit untuk dipecahkan secara mandiri oleh petani setempat. Sedangkan dalam konteks kebijakan pembangunan, hal ini dapat dilihat melalui pembangunan jalan usaha tani (JUT) seluas 2.500 m², irigasi seluas 1.500 m² dan pembangunan sumur ladang 2 unit.

Kata Kunci: Pemerintah Kalurahan, Melindungi, Petani, Kelompok Tani.

SUMMARY

The issue examined in this study relates to the role of the Katongan village administration in protecting farmers through farmer groups. In this context, some of the farmer groups in the village are not active (vacant). This can be seen from the lack of activities carried out by farmer groups in their efforts to improve farming practices. This is also due to the lack of involvement by the Katongan Village Government in supporting and encouraging existing farmer groups to become more empowered and have a stronger bargaining position in the distribution chain and understanding of the agricultural market. Based on these issues, the research question posed in this study is: “How does the Katongan Village Government protect farmers through farmer groups?”

This study uses a qualitative research method with a descriptive approach. The purpose of this study is to investigate, gather information, and describe the efforts of the Katongan Village Government in protecting farmers through farmer groups. The data collection techniques used include observation, interviews, and documentation. Furthermore, the data and information collected by the researcher were then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing systems.

The results of the study indicate that efforts to protect farmers through farmer groups continue to be carried out by the Katongan Village Government to this day. These efforts can be seen through 1) Village Government regulations in protecting farmers through farmer groups; and 2) Village Government involvement in addressing issues faced by farmer groups. **First**, regarding Village Government Regulations in Protecting Farmers Through Farmer Groups, this refers to the “Food Security Program (PKP) regulated through Katongan Village Regulation Number 5 of 2023 concerning the Village Revenue and Expenditure Budget and Law Number 9 of 2013 concerning the Protection and Empowerment of Farmers, as well as based on the Determination of Minimum Price Standards for Agricultural Commodities (PSHKP).” In the implementation of the PKP, it is known that the amount of funds allocated by the Katongan Village Government is Rp. 306,215,000 per year for 2025. Through this program, the village government provides seed assistance for rice, corn, and vegetables to farmers, distributed through farmers' groups. Meanwhile, in the implementation of the PSHKP, the village government has set a minimum price of Rp. 6,000/kg for rice and Rp. 4,500/kg for corn to protect farmers and provide a safety net for them to access the market at fair prices, as well as to prevent the risks of losses experienced by farmers due to price manipulation by middlemen. **Second**, regarding the involvement of the village government in issues faced by farmer groups, this can be seen through “involvement through coordination with farmer groups and involvement through infrastructure development policies in the agricultural sector.” In the context of coordination, the Katongan Village Government frequently holds meetings/conferences, engages in dialogue, and discusses issues with farmers' groups when they are facing problems that are relatively difficult for local farmers to resolve on their own. In terms of development policies, this is evident through the construction of 2,500 m² of farm access roads (JUT), 1,500 m² of irrigation systems, and the construction of two farm wells.

Keywords: Village Government, Protecting, Farmers, Farmer Groups.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara agraris dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sektor pertanian mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional, khususnya dalam hal ketahanan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan di pedesaan. Namun demikian, petani masih menghadapi berbagai permasalahan seperti keterbatasan modal, teknologi, akses pasar, serta rendahnya posisi tawar dalam rantai nilai pertanian.

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran penting dalam melindungi dan memberdayakan petani di wilayahnya. Hal ini sejalan dengan semangat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan lebih besar kepada desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah desa adalah melalui pelatihan dan penguatan kelompok tani sebagai wadah organisasi petani di tingkat desa.

Selaras dengan kewenangan desa, dalam Pasal 18 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa desa memiliki empat bidang kewenangan, yakni meliputi: kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.

Kemudian, dalam hal melaksanakan kewenangan desa tersebut, maka pemerintahan desa diselenggarakan oleh Pemerintah desa, yaitu Kepala Desa dan yang dibantu oleh Perangkat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa secara kelembagaan memiliki tugas, fungsi, peran dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan kewenangan desa.

Untuk itu, pemerintah desa memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat secara mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karenanya, pada konteks ini pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam mendorong perubahan pembangunan di wilayah pedesaan itu sendiri. Hal ini juga tidak terlepas dari pengakuan atas kemandirian desa melalui hak subsidiaritas dan rekognisi, yang kemudian diperkuat dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dalam hal pelaksanaan kewenangan desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, semua ini bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang dimulai dari tingkat pedesaan.

Sebab, masalah kemiskinan di Indonesia (termasuk di tingkat pedesaan) masih berada pada angka yang cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09 persen, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin pedesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79 persen, menurun

dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22 persen. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia masih didominasi oleh masyarakat pedesaan. (BPS Nasional, 01/02/2025) <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/07/01/2370/persentase-penduduk-miskin-maret-2024-turun-menjadi-9-03-persen-.html>.

Oleh karenanya, masalah kemiskinan di tingkat pedesaan tersebut juga harus direspons oleh pemerintah desa melalui pengembangan pembangunan desa yang berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-harinya tentu saja merupakan masyarakat yang berada dalam kategori miskin dan tidak sejahtera. Dalam konteks masyarakat miskin di tingkat pedesaan, hal ini juga tidak terlepas dari kondisi masyarakat desa yang sebagian besar merupakan petani.

Secara khusus perhatian terhadap kelompok petani perlu diperhatikan, karena hal ini sangat berkaitan dengan keberlangsungan usaha tani, terutama pada produksi padi/beras yang merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Artinya, jika petani itu sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, maka tentu akan berdampak pula pada pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional. Untuk itu, perhatian pemerintah khususnya pada kesejahteraan petani sangat penting dilakukan karena permasalahan di sektor pertanian mempunyai dampak yang luas.

Dalam observasi yang dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa peningkatan produksi dalam meningkatkan kesejahteraan petani belum

terbukti, karena hasil jual produksi petani masih relatif lemah. Artinya, posisi petani masih lemah terutama dalam penentuan harga jual hasil produksinya di Kalurahan, dan masih di dominasi oleh tengkulak yang menentukan harga beli dari petani. Selain itu, akses pasar petani sangat minim dan modal pendapatan yang di dapat oleh petani sangat lemah. Karenanya, upaya peningkatan posisi tawar petani dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani itu sendiri. Sebab, petani yang berusaha secara individu akan terus berada pada posisi yang lemah, karena sebagian besar petani mengelola usahanya dengan luas lahan yang relatif sempit dan modal yang rendah.

Kalurahan Katongan yang terletak di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu desa dengan potensi pertanian yang cukup besar. Sekitar 75% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dengan komoditas utama yaitu padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Namun petani di wilayah ini masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan sarana produksi, infrastruktur pertanian yang belum memadai, manajemen organisasi tidak berjalan, serta kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian. Pemerintah Kalurahan Katongan telah berupaya melakukan pelatihan terhadap kelompok tani yang ada di wilayahnya. Keberadaan kelompok tani diharapkan dapat menjadi wadah bagi para petani setempat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta posisi tawar mereka. Efektivitas pemerintah desa dalam melindungi petani melalui kelompok tani ini perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

Lebih lanjut dalam konteks ini peneliti hendak melakukan kajian terkait dengan kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar,

Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan hasil observasi peneliti, menunjukkan bahwa populasi penduduk berdasarkan pekerjaan di Kalurahan Katongan yaitu mayoritas berprofesi sebagai petani/perkebunan dengan jumlah sebanyak 1.787 jiwa. Sektor pertanian/perkebunan merupakan salah satu potensi lokal yang ada di Kalurahan Katongan, tetapi masih dalam kondisi yang belum memadai karena sebagian besar lahan pertanian/perkebunan yang ada masih merupakan lahan tadah hujan.

Peneliti memfokuskan kajian ini pada kelompok tani di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta karena sebagian kelompok tani yang ada di Kalurahan tersebut tidak berjalan aktif (vakum). Hal ini dilihat dari minimnya kegiatan kelompok tani dalam upaya meningkatkan usaha tani itu sendiri. Selain itu, berdasarkan temuan observasi peneliti, menunjukkan bahwa para anggota tani di beberapa kelompok tani masih kurang aktif dan solid sehingga mempengaruhi kevakuman kelompok tani itu sendiri.

Lebih lanjut, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti saat observasi lapangan, menunjukkan bahwa sebagian petani di Kalurahan Katongan hanya memanfaatkan kelompok tani yang ada untuk sekedar menerima bantuan seperti bantuan modal, pupuk, dan bibit semata. Sementara hal yang substansif dari keberadaan kelompok tani seperti gotong royong, pertemuan rutin atau diskusi kelompok, pelatihan, pengembangan usaha tani bersama hampir jarang dilakukan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan

bahwa keberadaan kelompok tani hanya dimanfaatkan sebagai wadah untuk akses bantuan semata.

Oleh karenanya, pemerintah Kalurahan Katongan, tidak hanya berperan pada aspek pembangunan infrastruktur dan tata kelola pemerintahan saja. Tetapi harus tegas melindungi petani di Kalurahan Katongan dengan pemberdayaan, penguatan manajemen, dan akses pasar terhadap kelompok tani. Karena peneliti melihat, pihak Pemerintah Kalurahan Katongan tidak memperhatikan dan mendorong kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan untuk berdaya dan punya posisi kuat dalam rantai distribusi dan pemahaman pasar pertanian.

Oleh karenanya, dalam kesempatan ini peneliti hendak melakukan kajian lebih lanjut berkaitan dengan bagaimana pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan kesejahteraan petani melalui penguatan kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan. Sebab, para petani yang dalam kondisi tidak berdaya ini akan sulit memperoleh kesejahteraannya secara mandiri tanpa adanya dukungan dan peran serta dari pemerintah kalurahan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya. Disamping itu, para petani juga akan sulit menyelesaikan permasalahannya secara masing-masing tanpa melalui penguatan kelompok tani yang ada. Artinya, dengan adanya peran pemerintah kalurahan dan penguatan kelompok tani, hal ini memungkinkan terciptanya upaya kolektif dalam penyelesaian masalah secara bersama dan berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan petani.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pemerintah Kalurahan Katongan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani?

C. Fokus Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti perlu menetapkan batasan dan sasaran secara spesifik. Hal demikian dilakukan agar penelitian ini bisa memberikan gambaran secara utuh, terinci dan sistematis terkait persoalan yang diangkat melalui judul yang peneliti pilih. Adapun yang akan menjadi fokus peneliti dalam penelitian ini yakni:

1. Regulasi pemerintah dalam melindungi petani melalui kelompok tani
2. Keterlibatan pemerintah terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini meneliti mengenai keterlibatan pemerintah kalurahan dalam pengawalan kelompok tani. Adapun yang akan menjadi tujuan penelitian yaitu mengeksplorasi perbuatan pemerintah dalam melindungi kelompok tani

E. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis

Penelitian ini sebagai upaya dalam menambah dan memberikan informasi dan gambaran yang di peroleh oleh peneliti melalui upaya yang mendalam dan kritis mengenai pemerintah kalurahan dalam melindungi

terhadap kelompok tani di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan bisa menjadi sumber referensi bacaan bagi mahasiswa, masyarakat umum dan kepada semua entitas yang memiliki perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani.

F. Literature Review

Berdasarkan tinjauan peneliti, beberapa penelitian yang dihasilkan oleh peneliti sebelumnya telah banyak memberikan gambaran dan perspektif mengenai peran pemerintah desa dalam melindungi petani melalui kelompok tani.

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh (Hafidzal dan Rahmadanik, 2024). Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik”. Tujuan penelitian berupaya untuk mengetahui lebih dalam peran pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani di tingkat desa. Alasan peneliti memilih tujuan tersebut karena peneliti melihat keterlibatan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masih jauh dari harapan para petani. Hal demikian senada dengan hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum cukup maksimal dalam melakukan pemberdayaan terhadap kelompok tani yang ada. Pemerintah desa tidak melibatkan partisipasi aktif dari kelompok tani dalam pengambilan keputusan terkait *Planning* kerja dan

kebijakan yang akan dijalankan. Sehingga relasi kerja yang tepat dan didukung dengan pola komunikasi yang baik antara pemerintah desa dan kelompok tani sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi.

Kedua, Penelitian yang dilakukan (J. Senja, 2013) dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh”. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan dasar yang sering menjadi hambatan petani terkait dengan akses terhadap sumber permodalan yang masih sangat minim, teknologi pertanian yang tidak mendukung, dan juga terkait pemasaran hasil pertanian yang susah bersaing dengan produsen yang lebih besar. Peneliti juga mengingatkan jika hambatan tersebut tidak diselesaikan dengan baik dan cepat maka akan memiliki implikasi yang besar terhadap petani bahkan akan berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih adanya kebijakan yang belum tepat sasaran sehingga cenderung mengabaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani. Tak hanya itu, para petani pun masih minim pengetahuan terkait pertanian modern. Hal demikian terjadi karena kurangnya pembinaan kelompok tani oleh pemerintah melalui pelatihan/penyuluhan dan *workshop*.

Ketiga, dalam jurnal Governance Opinion Volume 4 Nomor 1 yang dilakukan oleh (Soetarto dkk, 2019). Adapun tujuan penelitian ini untuk melihat upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan kelompok tani serta melihat beberapa hambatan yang dihadapi dilapangan. Peneliti menguraikan bahwa faktor terpenting dalam upaya pemberdayaan kelompok tani adalah membutuhkan komitmen atau tindakan yang bisa memberikan harapan atau

keyakinan kepada setiap orang atau masyarakat. Pemerintah juga harus mampu mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh setiap personal di dalam masyarakat. Pembinaan pengetahuan melalui pelatihan/penyuluhan menjadi tugas fundamental yang harus dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah harus mampu bekerjasama dengan individu atau instansi yang memiliki kapasitas serta pengalaman yang bisa dibagikan kepada masyarakat petani melalui kelompok tani.

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh (A.Raintung dkk, 2021) yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow”. Hasil Penelitian menjelaskan bahwa orientasi dari pembentukan kelompok tani agar bisa meningkatkan dan memaksimalkan kemampuan anggota dan kerabatnya serta meningkatkan kesejahteraan secara bersama. Senada dengan hal diatas, peneliti juga menjelaskan bahwa desa memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi pelayanan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Aktivitas kelompok tani sangat dipengaruhi oleh dukungan dari pemerintah yang mampu memahami potensi kelompok tani berupa inovasi dan berbagai macam kreativitas yang tentunya akan bermanfaat bagi desa.

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh (Liwu dan Sasmito, 2019) dengan judul “Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok tani belum berjalan sesuai yang diharapkan. Ini terjadi karena kurangnya keterlibatan atau campur tangan pemerintah desa dalam menginisiasi aktivitas kelompok tani. Pemerintah juga

masih sangat kurang dalam melakukan perlindungan terhadap kelompok tani dari persaingan yang ketat dengan pemilik modal yang lebih besar.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Handayani,2020) dalam Jurnal Lingkungan dan Kehutanan Volume 6 Nomor 1 Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah desa dalam mendorong praktik pertanian berkelanjutan melalui kelompok tani. Pemerintah desa dilaporkan mempromosikan penggunaan pupuk organik dan teknik konservasi lahan melalui pelatihan dan pendampingan intensif. Peneliti mengungkapkan bahwa keberhasilan program ini tergantung pada komitmen kelompok tani dalam menerapkan praktik ramah lingkungan. Studi ini juga menemukan bahwa dukungan pemerintah desa dalam bentuk alat pertanian modern mendorong adopsi teknologi oleh petani hingga 50%. Kendala yang dihadapi adalah keterbatasan infrastruktur desa untuk mendistribusikan hasil panen secara efisien.

G. Kerangka Konseptual

1. Perlindungan

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang dapat berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Perlindungan dalam konteks hukum dan sosial telah didefinisikan oleh berbagai ahli dengan perspektif yang beragam. Menurut Satjipto Rahardjo (2014:45) perlindungan merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dengan tujuan agar masyarakat dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Sedangkan Menurut Philipus M. Hadjon (2017: 25), perlindungan adalah upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar masyarakat yang menjadi subjek hukum. Perlindungan ini dilakukan agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram tanpa adanya gangguan yang merugikan. Menurut CST Kansil (2019:38), perlindungan adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Muchsin (2013:14) mengartikan perlindungan sebagai suatu kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya keinginan dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

Dengan demikian, dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kepala Desa atau disebut nama lain dan perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah Desa dan perangkat Desa bertugas untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pemberian pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan Desa. Sejalan dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengartikan bahwa pemerintah kalurahan adalah kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

Lebih lanjut menjelaskan makna pemerintahan Desa berdasarkan beberapa studi yang dilakukan oleh Hidden adalah sebagai berikut:

- 1) pemerintah adalah pendekatan konseptual yang memberikan kerangka bagi analisis komperatif pada level politik mikro.
- 2) pemerintah adalah menaruh perhatian pada pernyataan besar tentang hakekat konstitusional yang mengabdikan aturan main politik.
- 3) Pemerintah adalah mencakup intervensi kreatif oleh aktor-aktor politik pada perubahan struktural yang menghalangi pembangunan potensi manusia.
- 4) Pemerintah merupakan sebuah konsep yang menekankan pada hakekat interaksi antara negara dan aktor-aktor sosial, dan aktor sosial sendiri. Sedangkan menurut Kansil (1991:197).

Pemerintah Desa merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan umum termasuk dalam pembinaan, ketentraman dan ketertiban. Pemerintah Desa adalah perangkat atau kelengkapan yang berkedudukan dan memimipin pemerintah desa yang terdiri dari kepala Kalurahan beserta perangkat desa yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagai penyelenggaraan pemerintah desa termasuk juga pembinaan ketentraman dan ketertibaan.

Dari penjelasan mengenai pemerintah kalurahan maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah Desa memiliki kewenangan dalam memberdayakan masyarakat Desa, pemerintah Desa diberikan kekuasaan dalam mengatur dan mengurus Desa, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat. Maka dari itu pemerintah desa dapat mengimplementasikan program kerja dalam menangani kondisi dan potensi yang di miliki oleh desa tersebut.

3. Kelompok Tani

Kelompok tani merupakan salah satu alat untuk memberdayakan masyarakat yang paling strategis. Kelompok tani pada dasarnya adalah kelompok non formal di pedesaan yang tumbuh dikembangkan dari, oleh dan untuk petani. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.237/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani menyatakan bahwa: Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,

kondisi, lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani akan membentuk komunitas dalam rangka mempermudah pengadaan sarana produksi pertanian.

Kelompok tani adalah kumpulan petani yang tumbuh berdasarkan keakraban dan keserasian serta kesamaan kepentingan para petani anggotanya dalam memanfaatkan sumber daya pertanian yang mereka kuasai dan keinginan untuk bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya. Secara umum kelompok tani terkait secara informal, akan tetapi dalam perkembangannya menunjukkan bahwa kelompok tani tidak lagi merupakan kelompok informal, lebih tepatnya kelompok tani adalah suatu kelompok formal (Mardikanto, 1993). Keberadaan Kelompok tani di pedesaan sangat penting untuk mendukung pengembangan penyuluhan karena beberapa alasan.

Pertama, dapat dibuat sebagai fasilitas media atau alat bagi pemerintah atau lembaga terkait lainnya dan organisasi non- pemerintah untuk digunakan dalam menyebarkan pesan-pesan tentang pembangunan.

Kedua, semua sumber daya dapat digunakan secara lebih efektif atau efisien sehingga dapat berfungsi sebagai alat pembelajaran yang berdaya guna. Dikenal sebagai kelompok formal dan informal, berdasarkan proses pembentukannya. Pembuatan kelompok secara formal biasanya mengikuti prinsip atau aturan yang telah ditentukan sebelumnya, memiliki struktur

yang jelas yang dapat mengidentifikasi posisi dan fungsi setiap anggota, dan didokumentasikan secara tertulis. Kelompok informal seringkali berkembang tanpa mengikuti pedoman atau persyaratan tertentu, dan struktur organisasi serta alokasi tugas mereka biasanya tidak dijabarkan dalam kertas. Dengan demikian kelompok tani ini dapat eksis dan memiliki akses terhadap semua sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, pengetahuan, serta sarana dan prasarana dalam mengembangkan kegiatan usaha tani karena didirikan atas dasar kepentingan bersama di antara para petani.

4. Perspektif Governing dalam Ilmu Pemerintahan

Menurut Steven S. Cook dalam tulisannya berjudul “*rulling but not governing*” yang dikutip Sutoro Eko (2021:13), mengatakan bahwa *governing* memiliki makna memerintah (*governing*) dan menguasai (*ruling*). Hal tersebut berangkat dari suatu kondisi perkembangan militer dan politik di Mesir dimana kekuatan militer yang mendominasi lini atau ruang kehidupan masyarakat Mesir. Tetapi kekuatan militer tersebut tidak dapat memerintah karena mereka tidak menjalankan tugas untuk mengatur dan mengurus. Pada konteks tersebut kekuatan militer hanya berhenti pada tataran menguasai (*ruling*).

Kemudian *ruling* dan *governing* memiliki perbedaan. *Ruling* sendiri bisa dilakukan oleh siapapun termasuk kalau merujuk pada hasil kajian Steven maka tentara ataupun non pemerintah. Dimana *ruling* memiliki makna menguasai yang didalamnya mengandung unsur dominasi, sedangkan *governing* hanya melekat pada pemerintah atau otoritas yang

terlegitimasi untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam pengertian dasar, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan. Selanjutnya *governing* memiliki arti sebagai kata kerja yaitu memerintah. Kata memerintah sendiri tidak lazim lagi digunakan dalam kosakata pemerintahan.

Kata yang lazim digunakan dalam pemerintahan yaitu menyelenggarakan pemerintahan, karena menyelenggarakan pemerintahan mengandung arti yaitu adanya otoritas yang mengatur dan mengurus. Dimana otoritas tersebut adalah tradisi atau pengaruh dari Belanda yang sangat kuat, yaitu memiliki makna untuk mengatur dan mengurus. Jadi makna mengatur dan mengurus adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik.

Konsep tersebut tentu menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*) dan menguasai (*ruling*). Robert Dahl (1961) yang dikutip Sutoro Eko (2021:14), bahwa berbicara pada tataran siapa yang memerintah “*Who Govern*” yang memiliki otoritas atau kewenangan politik yang sudah dilembagakan dalam institusi pemerintahan sedangkan William Domhoff (1967) menggunakan konsep siapa yang menguasai “*Who Rule*”. Tetapi dalam pembahasan ini yang menjadi fokus utama adalah *governing* sebagai sebuah konsep identitas.

Governing mengandung proses politik, hukum dan administrasi dimana pembentukan hukum dan kebijakan merupakan perbuatan penting dalam *governing*. Fungsi pemerintahan yaitu melakukan proteksi atau kata lain adalah perlindungan.

Oleh karena proteksi memiliki makna melindungi rakyat dari kekejaman elit ataupun para oligarki dalam merampas haknya dan selain itu pemerintah juga harus mampu menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam masyarakat. *Governing* memiliki arti mengatur dan mengurus ekonomi, politik, sosial dan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksploratif yang bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang sedang diteliti serta mengintegrasikan data di lokasi penelitian secara obyektif. Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, wawancara akan dilakukan dengan beberapa subjek yang terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pendekatan kualitatif di pilih untuk menghasilkan data eksploratif yang dapat mengungkapkan sebab dan proses yang terjadi di lapangan. Penelitian eksploratif ini bertujuan untuk memperdalam pengetahuan dan mencari ide-ide baru mengenai suatu gejala tertentu, menggambarkan

fenomena sosial, dan menjelaskan bagaimana terjadinya suatu fenomena sosial untuk merumuskan masalah secara lebih terperinci (Sugiono, 2017). Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif akan memberikan pemahaman tentang bagaimana pemerintah desa dalam melindungi petani melalui kelompok tani tantangan apa yang dihadapi, rencana apa yang pemerintah kalurahan perbuat untuk petani dan mendalami relasi kerja pemerintah kalurahan dan kelompok tani.

2. Unit Analisis

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan, dimana dengan ditetapkan lokasi dalam penelitian akan lebih mudah untuk mengetahui tempat dimana suatu penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu Peran Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang-orang yang menjadi informan dalam penelitian ini yang tentu mengetahui terkait informasi serta kondisi atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan Teknik *purposive* dimana penentuan subjek penelitian dilakukan dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan

dapat dipercaya untuk memberikan informasi atas penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono 2013:67). Subjek dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel 1. 1 Informan Penelitian

NO	Narasumber	Keterangan
1.	Jumawan	Lurah
2.	Harino	Carik
3.	Murtini	Kaur Danarta
4.	Asep Kurniawan	Ulu-Ulu
5.	Nawijo	Ketua Kelompok Sri Rejeki
6.	Andri Purwanto	Sekretaris Kelompok Sido Makmur
7.	Suyatno Guno Suntiko	Ketua Kelompok Ngudi Bogo
8.	Suwandi Yanto	Ketua Kelompok Harapan
9.	Sumadi H. Winarjo	Ketua BPkal
10.	Widodo	Ketua Gapoktan

Sumber: Data Olahan 2025

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 10 orang. Dalam menentukan informan, peneliti memilih informan yang sesuai, bermanfaat dan yang paling mewakili suatu populasi. Misalkan informan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Creswell dalam Sugiyanto (2021:26) observasi yaitu ketika peneliti langsung terjun ke lapangan untuk mengamati aktivitas dan perilaku individu-individu di lokasi penelitian. Dimana peneliti bisa melakukan pengamatan dengan merekam atau mencatat, baik dengan

terstruktur maupun semi struktur. Adapun dalam observasi peneliti, peneliti mengobservasi kejadian di lapangan dengan melihat langsung hambatan yang ada di kelompok tani dan Pemerintah Kalurahan Katongan dalam hal ini petani dan pemerintah belum masif dalam hal melakukan agenda-agenda seperti pertemuan rutin untuk membicarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Minimnya ketersediaan air hingga jalan usaha tani yang belum bisa diakses oleh semua petani.

b. Wawancara

Menurut Creswell dalam Sugiyanto (2021:24) wawancara merupakan pengumpulan data yang dapat diajukan peneliti berupa pertanyaan kepada informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang valid. Dimana wawancara merupakan upaya memperoleh data pokok dan data pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Pemerintah Kalurahan Katongan, pengurus kelompok tani, pengurus BPKal, dan tokoh masyarakat.

c. Dokumentasi

Menurut Creswell dalam Sugiyanto (2021:27) dokumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen *public* maupun pribadi. Proses dokumentasi pada penelitian tentu dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik peneliti. Dalam hal ini dokumen bisa berupa catatan, buku teks, jurnal, makalah, memo, surat notulen rapat, dokumentasi foto, rekaman wawancara. Dokumentasi sangat di perlukan pada saat penelitian agar kita memiliki bukti yang jelas. Dalam konteks ini dokumentasi yang dimaksud dilampirkan seperti

dokumentasi sumur ladang, jalan usaha tani, irigasi, APBkal dan dokumen pendukung lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkahnya, sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-bulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi sosial/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi.

b. Reduksi Data

Dalam penelitian akan didapatkan data-data yang sangat bervariasi dan kompleks. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk selanjutnya.

c. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menampilkan data. Dalam penelitian kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

d. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB II

PROFIL KALURAHAN KATONGAN KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Kondisi Demografis

Secara umum, Kalurahan Katongan memiliki total jumlah penduduk sebanyak 5.029 jiwa, yang berdasarkan jenis kelaminnya terdiri dari laki-laki sebanyak 2.479 jiwa dan perempuan sebanyak 2.550 jiwa. Jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tersebut, menunjukkan bahwa populasi perempuan (51%) lebih banyak dibandingkan laki-laki (49%). Berikut ini adalah jumlah penduduk Kalurahan Katongan berdasarkan beberapa kriteria:

1. Data Penduduk Berdasarkan Populasi Wilayah Padukuhan

Tabel 2. 1 Data Penduduk Berdasarkan Wilayah Padukuhan

No.	Nama Padukuhan	Jumlah KK	Jumlah Jiwa
1.	Ngrandu	366	1043
2.	Kepuhsari	268	875
3.	Ngeblak	213	769
4.	Klegung	150	517
5.	Jeruklegi	284	1088
6.	Perbutan	206	737
Total		1.506	5.029 Jiwa

(Sumber: Data Kalurahan Katongan Tahun 2025)

Jika dilihat dari data pada tabel di atas, diketahui bahwa Kalurahan Katongan memiliki 6 Padukuhan dan 1.506 KK. Data di atas menunjukkan bahwa Padukuhan Ngrandu memiliki jumlah KK paling banyak yaitu 366 KK dan Padukuhan Klegung memiliki jumlah KK paling sedikit yaitu 150 KK. Sedangkan Padukuhan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak adalah Padukuhan Jeruklegi sebanyak 1.088 jiwa, kemudian disusul oleh

Padukuhan Ngrandu sebanyak 1.043 jiwa, dan Padukuhan yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah Padukuhan Klegung sebanyak 517 jiwa.

2. Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2. 2 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Jiwa
1.	Tidak/Belum Sekolah	995
2.	Tamat SD/ sederajat	1290
3.	Tidak/Belum Tamat SD/ sederajat	716
4.	Tamat SLTP/ sederajat	958
5.	Tamat SLTA/ sederajat	1008
6.	Diploma I/II	12
7.	Akademi/ Diploma III/ S. Muda	18
8.	Diploma IV/ Strata I	29
9.	Strata II	3
10.	Strata III	0
Total		5.029

(Sumber: Profil Kalurahan Katongan 2025)

Dari data di atas, menunjukkan bahwa secara tingkat pendidikan lebih banyak masyarakat Kalurahan Katongan yang hanya lulusan SD/ sederajat dengan jumlah 1290 jiwa, dan yang kedua disusul oleh penduduk lulusan SLTA/ sederajat sebanyak 1008 jiwa. Tetapi, dari angka tersebut nampaknya tidak banyak juga yang kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk yang memperoleh gelar Diploma hingga Sarjana masih sangat minim, yang jika ditotalkan hanya mencapai 62 jiwa, dimana hal ini menunjukkan perbandingan yang sangat drastis jika dibandingkan dengan jumlah penduduk lulusan SLTP/ sederajat ke bawah yang mencapai 3.959 jiwa. Selain itu berangkat dari data diatas sekitar 70% masyarakat Kalurahan katongan sulit bekerja pada pekerjaan formal dan hanya dapat pekerjaan informal dalam hal ini di sektor pertanian.

3. Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 2. 3 Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Pelajar/Mahasiswa	602
2.	Mengurus Rumah Tangga	443
3.	Belum/tidak berkerja	407
4.	Petani/Perkebunan	2.316
5.	Karyawan swasta	424
6.	Wiraswasta	485
7.	Buruh	166
8.	TNI/Polri	6
9.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	60
10.	Pensiunan	14
11.	Pemerintah Kalurahan	18
12.	Karyawan BUMN	1
13.	Peternak	23
14.	Tukang Batu	6
15.	Tukang Jahit	5
16.	Mekanik	5
17.	Karyawan BUMD	2
18.	Apoteker	1
19.	Guru/Dosen non PNS	11
20.	Perawat/Bidan	3
21.	Industri	2
22.	Ustadz/Mubaligh	4
23.	Dokter	1
24.	Sopir	8
25.	Lain-lain	16
Total		5.029

(Sumber: Profil Kalurahan Katongan Tahun 2025)

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kalurahan Katongan yaitu sebagai petani/perkebunan dengan jumlah sebanyak 2.316 jiwa, yang mana angka ini mencapai 51,76% dari total populasi yang ada di Kalurahan Katongan. Kemudian, jumlah penduduk terbanyak kedua disusul oleh pelajar/mahasiswa sebanyak 602, kemudian

disusul oleh penduduk yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta sebanyak 485 jiwa. Pada konteks ini, penduduk dengan status pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa, pengurus rumah tangga dan yang belum/tidak bekerja merupakan penduduk yang dikategorikan tidak berpenghasilan. Artinya, jika jumlah ketiga jenis pekerjaan ini ditotalkan, maka terdapat sebanyak 1.452 jiwa penduduk Kalurahan Katongan yang tidak berpenghasilan.

4. Data Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Tabel 2. 4 Data Penduduk Berdasarkan Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Jiwa
1.	0 s/d 1 Tahun	47
2.	2 s/d 14 Tahun	914
3.	15 s/d 19 Tahun	421
4.	20 s/d 29 Tahun	586
5.	30 s/d 39 Tahun	737
6.	40 s/d 49 Tahun	1035
7.	50 s/d 59 Tahun	672
8.	60 s/d 69 Tahun	388
9.	70 Tahun ke atas	229
Total		5029

(Sumber: Profil Kalurahan Katongan Tahun 2025)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa populasi masyarakat Katongan lebih banyak yang berusia 40 s/d 49 tahun. Kelompok umur yang demikian merupakan usia yang produktif dalam dunia kerja sebagai petani.

Berdasarkan kalkulasi di atas, maka secara skenario angkatan kerja dapat menunjukkan bahwa Kalurahan Katongan memiliki jumlah usia kerja sebanyak 3.451 jiwa, sementara masyarakat yang dalam kategori usia non produktif yaitu berjumlah 1.578 jiwa. Hal ini berarti menunjukkan bahwa usia angkatan kerja merupakan yang paling dominan di Kalurahan

Katongan jika dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dikategorikan usia pendidikan (14 tahun ke bawah) dan masyarakat lanjut usia (60 tahun ke atas). Dengan demikian, hal tersebut menunjukkan bahwa Kalurahan Katongan sejatinya memiliki potensi SDM yang sangat besar. Namun yang masih menjadi tantangannya adalah masalah pendidikan dan keterampilan masyarakatnya yang mesti ditingkatkan secara terus-menerus.

B. Potensi

1. Potensi Pertanian

Kalurahan Katongan mempunyai beragam potensi utama sebagai penopang perekonomian, diantaranya yaitu meliputi: sektor pertanian/perkebunan, kehutanan, pertambangan dan energi, flora dan fauna, peternakan, dan wisata. Wilayah Kalurahan Katongan secara umum mempunyai ciri fisik berupa perbukitan/penggunaan yang juga cocok untuk lahan pertanian terutama padi ladang, sawah tadah hujan, jagung, singkong, sayuran. Dalam hal ini jagung merupakan komoditi yang menjadi unggulan dengan setiap tahun memiliki hasil panen 1 ton per petani. Bahkan, pada musim penghujan petani bisa menanam padi dua kali, sedangkan pada musim kemarau petani lebih memilih menanam jagung dan sayuran karena keuntungan yang diperoleh juga lebih banyak daripada menanam padi. Hal tersebut juga dikarenakan pada musim kemarau kesulitan air dan kurangnya saluran irigasi yang memadai. Penjualan hasil pertanian biasanya melalui tengkulak, tetapi ada juga sebagian kecil petani yang menjual ke pasar atau konsumen secara langsung, dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri.

Lebih lanjut, Kalurahan Katongan juga memiliki potensi wisata alam (Punthuk Kepuh, Pesona Lembah Oyo, dll); wisata edukasi (budidaya Aleo Vera, budidaya Madu Lanceng, belajar membatik, belajar bermain reog dan gamelan); wisata religi (Petilasan Eyang Jayeng Katong); wisata budaya dan kesenian lokal (atraksi atau acara pertunjukkan reog, gamelan, karawitan, dll); wisata olahraga (jembatan gantung pelangi Jeruklegi dan jembatan pesona 17); dan juga terdapat home stay dengan fasilitas VIP yang dapat menyediakan kenyamanan dalam menikmati pesona alam yang ada di Kalurahan katongan.

C. Pemerintahan dan Lembaga

1. Pemerintah Kalurahan Katongan

a. Visi Misi

Visi:

“Terwujudnya Kalurahan Katongan yang Mandiri dan Sejahtera Dengan Slogan *Nyawiji Mbangun Desa*”.

Misi:

Adapun Misi dari Kalurahan Katongan yaitu:


- 1) Menyelenggarakan pemerintahan desa yang efisien, efektif, dan bersih dengan mengutamakan masyarakat;
- 2) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan pemerintahan dan pembangunan desa;
- 3) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa;

- 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pembangunan desa yang berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan perekonomian desa; dan
- 6) Menciptakan rasa aman, tentram, dalam suasana kehidupan desa yang demokratis dan agamis.

Jika dilihat dari pemaparan Visi dan Misi Kalurahan Katongan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Katongan mempunyai fokus pembangunan pada beberapa hal: 1) Pemerintah Kalurahan Katongan mengutamakan penyelenggaraan Pemerintahan yang bertanggung jawab, bersih dan senantiasa berorientasi pada pembangan Kalurahan yang lebih baik; 2) Pemerintah Kalurahan Katongan juga berupaya untuk terus meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat; dan 3) meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan dan peminaan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian Kalurahan melalui optimalisasi lima pilar sumber pendapatan Kalurahan (APBN, APBD DIY, APBD Kabupaten, APBKal dan pihak swasta/investor/yayasan).

b. Struktur Pemerintah Kalurahan

Bagan 2. 1 Struktur Pemerintah Kalurahan Katongan



(Sumber: Profil Kalurahan Katongan Tahun 2025)

Tabel 2. 5 Daftar Pemerintah Kalurahan Katongan

No.	Nama	Usia	Gender (L/P)	Pendidikan	Jabatan
1.	Jumawan	60	L	SLTA	Lurah (Kepala Desa)
2.	Harino	39	L	SLTA	Carik (Sekretaris Desa)
3.	Apin B. Wibowo	34	L	SLTA	Kaur Tata Laksana (Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum)
4.	Murtini, SE	46	P	S1	Kaur Danarta (Kepala Urusan Keuangan)
5.	Yuniarti Sriwahyuningsih	55	P	SLTA	Kaur Pangripta (Kepala Urusan Perencanaan)
6.	Imam Santoso, Amd	49	L	D3	Jagabaya (Seksi Pemerintahan)

7.	Azef Kurniawan	30	L	SLTA	Ulu-Ulu (Seksi kesejahteraan)
8.	Wawan Gunarjo, S.Pd	41	L	S1	Kami Tuwa (Seksi Pelayanan)
9.	Riyanto	42	L	SLTA	Dukuh Ngrandu
10.	Surtini	46	P	SLTA	Dukuh Kepuhsari
11.	Suprihatini	47	P	SLTA	Dukuh Nglebak
12.	Arif Prasetyo	28	L	D3	Dukuh Klegung
13.	Ima Andriyanti	32	P	SLTA	Dukuh Jeruklegi
14.	Suliyem	36	P	SLTA	Dukuh Perbutan
15.	Sudiarto	43	L	SLTA	Staf Pamong Kalurahan
16.	Sumija, S.IP	45	P	S1	Staf Pamong Kalurahan
17.	Rika D. Kurniawati	37	P	SLTA	Staf Pamong Kalurahan
18.	Sunarno	45	L	SLTA	Staf Pamong Kalurahan

(Sumber: Profil Kalurahan Katongan 2025)

Berangkat dari data mengenai struktur dan daftar pemerintah Kalurahan di atas, diketahui bahwa posisi dalam struktur pemerintah Kalurahan Katongan semuanya telah terisi. Adapun total jumlah perangkat Kalurahan Katongan yaitu sebanyak 18 orang, yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 8 orang perempuan. Secara tingkat pendidikan, semuanya adalah lulusan SLTA/sederajat ke atas dengan rincian sebagai berikut: lulusan SLTA 13 orang, Sarjana Starata Satu 3 orang, dan Diploma Tiga 2 orang.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa: 1) semua struktur dalam pemerintah Kalurahan telah terisi dan bahkan dibantu oleh 4 orang staf pamong, dimana hal ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah Kalurahan Katongan agar lebih baik kedepannya; 2) dilihat dari jumlah perangkat dan tingkat pendidikan, juga menunjukan bahwa secara SDM pemerintah Kalurahan Katongan cukup mempunyai dan secara kelompok usia masih berada dalam kategori usia produktif; dan 3) dilihat dari komposisi jenis kelamin dan usia, menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan

Katongan juga telah memberikan ruang bagi kelompok perempuan dan kaum muda untuk mengambil bagian dalam struktur pemerinthan, dimana hal ini menunjukkan adanya kesetaraan gender dan demokratisasi dalam lembaga pemerintahan Kalurahan Katongan.

2. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Tabel 2. 6 Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan

No.	Nama	Gender (L/P)	Jabatan
1.	Sumadi	L	Ketua
2.	Suroto	L	Wakil Ketua
3.	Sukirmantoro	L	Sekretaris
4.	Wasiat	L	Ketua Bidang 1
5.	Tukarjo	L	Anggota Bidang 1
6.	Samto	L	Ketua Bidang 2
7.	Sukimin	L	Anggota Bidang 2
8.	Rina Sri Listiana	P	Ketua Bidang 3
9.	Anastasia	P	Anggota Bidang 3

(Sumber: Data Lapangan 2025)

Jika dilihat berdasarkan komposisi struktur organisasinya, maka diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Katongan terdiri dari 9 orang anggota dengan keterwakilan 2 orang anggota perempuan di dalamnya. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah wakil penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan 30% keterwakilan Perempuan.

3. Badan Usaha Milik Kalurahan

Tabel 2. 7 Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan

No.	Nama	Jabatan
1.	Sugeng Apriyanto	Direktur
2.	Teguh Rahayu	Sekretaris
3.	Sambiyo	Bendahara
4.	Wahyudi	Manajer Operasional
5.	Margiyono	Staf BUMKal

(Sumber: Data Lapangan 2025)

Kalurahan Katongan memiliki Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) yang diberi nama sebagai “BUMKal Mapan”, yang didirikan pada bulan Agustus tahun 2017 dan disertai dengan pembentukan kepengurusannya. Kemudian, pada tahun 2018 pemerintah Kalurahan Katongan telah menganggarkan modal awal untuk pengembangan BUMKal Mapan sebesar Rp. 50.000.000. Jika dilihat berdasarkan tabel di atas, juga menunjukkan bahwa BUMKal tersebut telah terlembagakan dengan dilengkapi pengurus yang mencakup Direktur, Sekretaris, Bendahara, Manajer Operasional dan staf.

Saat ini BUMKal Mapan telah menjalankan usaha jasa pembayaran tagihan listrik masyarakat, penyewaan ruko di Kios Desa dan pengelolaan wisata Kalurahan. Sejatinya banyak unit usaha yang telah dikembangkan oleh BUMKal Mapan, seperti warung sembako, penjualan pupuk, wisata alam dan lain sebagainya. Namun semuanya belum berjalan maksimal karena beberapa kendala.

4. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

Tabel 2. 8 Daftar Lembaga Kemasyarakatan di Kalurahan Katongan

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Jiwa
1.	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK)	28
2.	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	30
3.	Karang Taruna	28
4.	Rukun Tetangga (RT) – Rukun Warga (RW)	49

(Sumber: Profil Kalurahan Katongan Tahun 2025)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan RT/RW tersebut dapat membantu pemerintah Kalurahan Katongan dalam merealisasikan setiap program dan kegiatan pembangunan Kalurahan. Sebab, lembaga kemasyarakatan juga mempunyai andil yang besar dalam membantu pemerintah Kalurahan melalui koordinasi kelembagaan guna menyukseskan kegiatan/program pembantuan dari pemerintah Kalurahan kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada. Di dalam struktur setiap lembaga kemasyarakatan juga telah dilengkapi penanggung jawab di setiap bidang-bidang kegiatan. Di mana bidang-bidang di dalam lembaga kemasyarakatan tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari.

D. Struktur Kelompok Tani Kalurahan Katongan

1. Kelompok Sido Makmur

Alamat: Dusun Ngelebak, Kalurahan Katongan, kaponeon Ngilipar

Tahun berdiri: 2006

Jumlah Anggota: 84 jiwa

Agenda: Pertemuan 1 bulan 1 kali, Pertemuan rutin, Budidaya Tanam pangan

PENGURUS:

Ketua: Sukino Wibowo

Sekretaris: Andri prawanto

Bendahara: Nugroho Tri Yuliyanto

Didirikan pada tahun 2006 dengan 84 anggota, Sido Makmur berfokus pada budidaya tanaman pangan dan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Keberadaan kelompok ini menegaskan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan komunitas. Pertemuan bulanan tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga media edukasi dan pemersatu anggota. Dengan struktur organisasi yang dipimpin oleh Sukino Wibowo sebagai ketua, kelompok ini mampu menciptakan stabilitas sosial melalui pertanian berkelanjutan.

2. Kelompok Sri Rejeki

Alamat: Dusun Ngerandu, Kalurahan Katongan, Kapaneon Ngelipar

Tahun Berdiri: 2016

Jumlah Anggota 113 jiwa

Agenda: Pertemuan rutin, arisan bulanan

PENGURUS:

Ketua 1: Nawijo

Ketua 2: Sugeng A.P

Sekretaris 1: Sugiyanti

Sekretaris 2: Setyo Nugroho

Bendahara 1: Sukisem

Bendahara 2: Sri Sulastri

Berdiri sejak 2016, Sri Rejeki dengan 113 anggota menitikberatkan pada pertemuan rutin dan arisan bulanan. Kepemimpinan Nawijo dan Sugeng AP sebagai ketua, serta dukungan penuh dari pengurus lainnya, memungkinkan kelompok ini membangun jaringan sosial yang kuat. Arisan bulanan tidak hanya sekadar kegiatan ekonomi tetapi juga sarana mempererat solidaritas dan memastikan dukungan keuangan antar anggota.

3. Kelompok Harapan

Alamat: Dusun Perbutan, Kalurahan Katongan, Kaponeon Ngelipar

Ketua 1: Suardi Yanto

Ketua 2: Sutresno

Sekretaris: Suwidodo

Bendahara: Supono

Tahun Pembentukan: 2005

Jumla Anggota: 108 jiwa

Kelompok Harapan, yang berdiri sejak 2005 dengan 108 anggota, memperlihatkan konsistensi dalam membangun rasa kebersamaan. Di bawah kepemimpinan Suardi Yanto dan Sutresno, kelompok ini berperan sebagai wadah yang mendukung berbagai inisiatif lokal, termasuk kegiatan sosial dan ekonomi. Keberadaan kelompok ini membantu meningkatkan

daya tahan ekonomi rumah tangga melalui berbagai program komunitas yang berfokus pada kesejahteraan bersama.

4. Kelompok Ngudi Bogo

Alamat: Dusun Perbutan, Kalurahan Katongan, Kaponeon Ngelipar

Tahun pembentukan: 2013

Ketua: Suyanto

Sekretaris: Yanto Purnawo

Bendahara: Wakijo

Jumlah Anggota: 88 jiwa

Dibentuk pada tahun 2013 dengan 88 anggota, Ngudi Bogo berfokus pada penguatan ekonomi lokal. Kepemimpinan Suyanto sebagai ketua menegaskan pentingnya peran pemimpin dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan anggota. Dengan pertemuan rutin dan komitmen dalam menjalankan program bersama, kelompok ini berhasil mempertahankan partisipasi aktif para anggotanya.

E. Program Kerja Kelompok Tani Kalurahan Katongan

1. Kelompok Tani Sido Makmur

Tabel 2. 9 Program Kerja Kelompok Tani Sido Makmur 2024-2025

Bidang	Program Kerja	Kegiatan Spesifik
Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan	Pelatihan teknik pertanian berkelanjutan	Peningkatan kualitas benih dan penggunaan pupuk organik
Pertemuan dan Diskusi Rutin	Pertemuan bulanan	Membahas kendala dan solusi pertanian, edukasi inovasi
Peningkatan Kesejahteraan Anggota	Arisan dan tabungan anggota	Kebutuhan darurat dan bantuan modal usaha kecil
Kegiatan Sosial dan Lingkungan	Gotong royong dan penghijauan	Membersihkan lahan, irigasi, dan pelestarian lingkungan

(Sumber: Data Kelompok Sido Makmur 2025)

Berdasarkan program kerja Kelompok Tani Sido Makmur yang meliputi pengembangan budidaya tanaman pangan melalui pelatihan teknik pertanian berkelanjutan sangat relevan dengan kondisi pertanian saat ini. Peningkatan kualitas benih dan penggunaan pupuk organik akan mendorong produktivitas pertanian yang ramah lingkungan sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang harganya semakin mahal.

Pertemuan dan diskusi rutin yang direncanakan setiap bulan menjadi wadah yang efektif untuk transfer pengetahuan antar petani. Dengan membahas kendala dan solusi pertanian serta edukasi inovasi, anggota kelompok dapat saling belajar dari pengalaman dan mengadopsi teknologi baru yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Dalam aspek ekonomi, program arisan dan tabungan anggota

merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Skema ini memberikan jaring pengaman sosial untuk kebutuhan darurat dan akses modal usaha kecil yang sering menjadi kendala utama bagi petani dalam mengembangkan usahanya.

Kegiatan sosial dan lingkungan melalui gotong royong dan penghijauan mencerminkan kepedulian kelompok terhadap kelestarian lingkungan. Pembersihan lahan, perawatan irigasi, dan pelestarian lingkungan tidak hanya menjaga keberlanjutan usaha pertanian tetapi juga berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim yang berdampak langsung pada hasil pertanian.

2. Kelompok Tani Sri Rejeki

Tabel 2. 10 Pogram Kerja Kelompok Tani Sri Rejeki 2024-2025

Bidang	Program Kerja	Kegiatan Spesifik	Argumentasi
Pertemuan dan Diskusi Rutin	Pertemuan bulanan	Membahas kebutuhan anggota dan strategi peningkatan kesejahteraan	Mempererat solidaritas dan memperkuat jaringan sosial antaranggota.
Kegiatan Ekonomi Kolektif	Arisan dan tabungan anggota	Menyediakan dana darurat dan modal usaha kecil	Membantu mengurangi beban finansial dan mendukung usaha ekonomi anggota.
Kegiatan Sosial dan Kebersamaan	Gotong royong dan kegiatan social	Pembersihan lingkungan dan partisipasi dalam acara komunitas	Membangun rasa memiliki dan meningkatkan kepedulian sosial.
Peningkatan Kapasitas Anggota	Pelatihan keterampilan dan pengelolaan keuangan	Edukasi pengelolaan keuangan rumah tangga dan wirausaha	Meningkatkan kemandirian ekonomi dan keterampilan anggota.

(Sumber: Data Kelompok Sri Rejeki 2025)

Program kerja Kelompok Tani Sri Rejeki menekankan pada

peningkatan kesejahteraan anggota melalui pendekatan sosial dan ekonomi. Pertemuan rutin dan arisan bulanan tidak hanya menjadi sarana mempererat hubungan antar anggota tetapi juga sebagai mekanisme dukungan keuangan dalam situasi darurat. Kegiatan gotong royong dan pelatihan keterampilan memperkuat solidaritas dan meningkatkan kemampuan individu, yang pada akhirnya berkontribusi pada ketahanan ekonomi komunitas secara keseluruhan.

3. Kelompok Tani Harapan

Tabel 2. 11 Program Kerja Kelompok Tani Harapan 2024-2025

Bidang	Program Kerja	Kegiatan Spesifik	Argumentasi
Pengembangan Pertanian Berkelanjutan	Pelatihan teknik pertanian organik	Peningkatan hasil panen melalui praktik ramah lingkungan	Mendorong pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi	Tabungan dan pinjaman anggota	Penyediaan modal usaha kecil dan dana darurat	Membantu anggota dalam stabilitas ekonomi dan peningkatan usaha.
Kegiatan Sosial dan Kebersamaan	Gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan	Pembersihan fasilitas umum dan partisipasi dalam acara lokal	Memperkuat solidaritas sosial dan rasa memiliki dalam komunitas.
Edukasi dan Peningkatan Kapasitas	Pelatihan wirausaha dan keterampilan	Pengembangan keterampilan dalam wirausaha dan keuangan	Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan anggota secara berkelanjutan.

(Sumber: Data Kelompok Harapan 2025)

Program kerja Kelompok Tani Harapan dirancang untuk mendukung stabilitas ekonomi dan sosial anggota melalui pendekatan berkelanjutan. Kegiatan pertanian organik berkontribusi pada ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Sementara itu, program tabungan dan pinjaman

memberi anggota akses ke modal usaha, yang penting untuk stabilitas ekonomi rumah tangga. Kegiatan sosial dan pelatihan keterampilan menumbuhkan rasa kebersamaan dan memberdayakan anggota, menciptakan komunitas yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan.

4. Kelompok Tani Ngudi Bogo

Tabel 2. 12 Program Kerja Kelompok Tani Ngudi Bogo 2024-2025

Bidang	Program Kerja	Kegiatan	Argumentasi
Peningkatan Produktivitas Pertanian	Optimalisasi penggunaan lahan	Penerapan sistem tumpang sari dan rotasi tanaman	Meningkatkan hasil panen dan menjaga kesuburan tanah.
Kesejahteraan Ekonomi Anggota	Pengembangan produk olahan pertanian	Pelatihan pembuatan produk bernilai tambah dari hasil panen	Meningkatkan nilai ekonomi dan diversifikasi pendapatan anggota.
Kegiatan Sosial dan Pelestarian Lingkungan	Aksi penghijauan dan konservasi sumber air	Penanaman pohon dan perbaikan saluran irigasi	Menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya air.
Edukasi dan Peningkatan Kapasitas	Pelatihan teknologi pertanian modern	Pengenalan alat dan metode pertanian terkini	Meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian anggota.

(Sumber: Data Lapangan 2025)

Program kerja Kelompok Tani Ngudi Bogo berfokus pada peningkatan produktivitas dan kemandirian ekonomi melalui inovasi pertanian dan pengolahan hasil panen. Kegiatan pelestarian lingkungan dan edukasi teknologi modern memperkuat ketahanan komunitas dalam menghadapi tantangan pertanian.

Program kerja yang dijalankan oleh keempat kelompok tani di Kalurahan Katongan menunjukkan pendekatan yang saling keterhubungan

dalam mendukung ketahanan pangan, kesejahteraan ekonomi, solidaritas sosial, dan pelestarian lingkungan. Setiap kelompok memiliki fokus unik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi kelompok tani masing-masing. Sido Makmur menekankan pada pengembangan budidaya tanaman pangan yang berkelanjutan, dengan pertemuan rutin sebagai media edukasi dan pemersatu anggota. Sri Rejeki mengedepankan solidaritas dan peningkatan kesejahteraan melalui kegiatan ekonomi kolektif dan pelatihan keterampilan yang mendukung kemandirian anggotanya.

Kelompok Tani Harapan berfokus pada pertanian organik dan stabilitas ekonomi melalui tabungan serta pelatihan wirausaha, menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, Ngudi Bogo menitikberatkan pada optimalisasi produktivitas pertanian melalui inovasi dan kreasi produk hasil panen, disertai dengan aksi pelestarian lingkungan dan edukasi teknologi modern.

Secara keseluruhan, program kerja yang dirancang oleh masing-masing kelompok mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integrasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam membangun ketahanan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya membantu meningkatkan produktivitas pertanian dan stabilitas ekonomi tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Dengan komitmen bersama dan kolaborasi yang kuat, keempat kelompok ini berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan di Kalurahan Katongan.

BAB III

PEMERINTAH DESA DALAM MELINDUNGI PETANI MELALUI KELOMPOK TANI

A. Regulasi Pemerintah Kalurahan Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani

Petani merupakan kelompok masyarakat yang notabene hidup di pedesaan, bahkan sebagian besar populasi penduduk pedesaan adalah petani. Dalam hal ini, setiap individu yang berprofesi sebagai petani merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat desa pada umumnya. Sehingga sebagai masyarakat desa, petani juga perlu mendapatkan perlindungan serta pemberdayaan dari pemerintah desa setempat. Hal ini juga berlaku pada pemerintah Kalurahan Katongan, di mana dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib untuk memberikan pemberdayaan dan pembinaan kepada petani melalui kelompok tani yang ada di Kalurahan tersebut.

Pernyataan ini sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur tentang desa dan desa adat, termasuk pengaturan mengenai asas, kedudukan, penataan, kewenangan, penyelenggaraan pemerintahan, keuangan, pembangunan, kelembagaan, serta pembinaan dan pengawasan desa. Undang-undang ini bertujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi desa, memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah dasar hukum utama untuk pengelolaan sumber daya agraria di Indonesia. UUPA bertujuan untuk menciptakan satu sistem hukum agraria nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, menghapus dualisme hukum agraria warisan kolonial, dan mengatur hak-hak atas tanah, air, dan ruang angkasa guna kepentingan Masyarakat.

Pemberdayaan dan pembinaan terhadap petani yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk, namun pada prinsipnya bertujuan untuk memberikan perlindungan agar hak dan kepentingan petani dapat terakomodasi melalui kebijakan pembangunan pemerintahan desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Begitu pula dalam temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Katongan terus berupaya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakatnya termasuk pada petani setempat. Adapun kebijakan pemerintah Kalurahan Katongan saat ini dalam melindungi petani setempat yaitu melalui Program Ketahanan Pangan (PKP). Selaras dengan Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun 2024 yang di dalamnya memuat tentang Program Ketahanan Pangan dalam bidang pemberdayaan masyarakat sub bidang penguatan ketahanan pangan sebesar Rp. 306.215.000. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh Jumawan selaku Lurah Katongan yakni:

“Salah satu cara kita (pemerintah kalurahan) melindungi petani itu adalah melalui program ketahanan pangan yang sudah dimulai semenjak tahun 2022. Awalnya, program ini bertujuan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi setelah wabah pandemi Covid-

19. Tetapi kami sepakat dalam musrenbang bahwa program tersebut terus dilanjutkan hingga saat ini agar memenuhi kebutuhan pangan lokal”. Wawancara 24 Februari 2025 (10.34 WIB)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa salah satu upaya perlindungan petani yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan saat ini yaitu melalui program ketahanan pangan. Di mana program tersebut telah digagas dan direalisasikan semenjak tahun 2022 dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan para petani dan masyarakat setempat pada umumnya. Dalam temuan peneliti lebih lanjut, menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan pangan tersebut juga tidak terlepas dari upaya pemerintah Kalurahan Katongan dalam mengatasi krisis pangan yang terjadi selama wabah pandemi Covid-19 melanda dunia dan termasuk Kalurahan Katongan itu sendiri. Sebab, kebijakan seperti Karantina Wilayah, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 tersebut telah mengakibatkan krisis multidimensi—termasuk krisis pangan itu sendiri.

Oleh karenanya, program ketahanan pangan yang dikembangkan tersebut kemudian menjadi salah satu solusi dalam mengatasi krisis ekonomi dan pangan yang terjadi di Kalurahan Katongan pasca Covid-19 guna memenuhi kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan, khususnya pada pemenuhan kebutuhan beras, jagung dan sayur-mayur bagi masyarakat setempat. Namun, meskipun bahwa program ketahanan pangan tersebut bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat Katongan pada umumnya, tetapi yang menjadi sasaran program adalah masyarakat petani itu sendiri melalui kelompok-kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan.

Berkaitan dengan keberlanjutan program ketahanan pangan tersebut, hal ini diterangkan lebih lanjut oleh Murtini selaku Danarta (Kaur Keuangan)

Kalurahan Katongan bahwa:

“Untuk program ketahanan pangan, per tahun 2025 (sekarang) pemerintah Kalurahan Katongan sudah mengalokasikan dana sebesar 200 juta. Lalu dana tersebut digunakan untuk memberikan bantuan bibit padi, jagung, sayur kepada petani melalui kelompok tani dan pembuatan sumur ladang”. Wawancara 25 Februari 2025 (11.47 WIB)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Katongan telah menetapkan dan merealisasikan Program Ketahanan Pangan dengan besaran dana yang dikucurkan yaitu sebesar Rp. 306.215.000 per tahun 2025. Di mana melalui program tersebut pemerintah Kalurahan Katongan memberikan bantuan bibit padi, jagung dan sayur kepada petani yang disalurkan melalui kelompok tani setempat dan sumur ladang serta jalan usaha tani. Dengan demikian, hal ini telah menegaskan bahwa program ketahanan pangan juga bertujuan untuk mendukung, memfasilitasi dan memberdayakan para petani setempat dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian—khususnya pada tanaman padi/gabah, jagung dan sayur-mayur—yang pada gilirannya dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal secara berkelanjutan.

Namun, berdasarkan temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan bibit dan Subsidi Pupuk untuk kelompok tani, menurut Permendag No. 4 Tahun 2023 adalah Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Peraturan ini mengatur bagaimana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam program pemerintah di sektor pertanian. Hal tersebut belum menjangkau semua petani yang ada di

Kalurahan Katongan. Karena ini disebabkan karena belum semua masyarakat petani di Kalurahan Katongan menjadi anggota kelompok tani. Winarjo, selaku ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Katongan juga menuturkan bahwa:

“Sebenarnya program ketahanan pangan ini sangat baik. Tapi penyaluran bantuan bibit yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan belum dinikmati oleh semua petani yang ada di Katongan. Karena setahu saya, masih banyak petani-petani di sini yang belum menjadi anggota kelompok tani. Sedangkan bantuan bibit itu disalurkan melalui kelompok tani, sehingga otomatis penerima bantuan bibit itu hanyalah para petani yang merupakan anggota kelompok saja”.
Wawancara 25 Februari 2025 (09.20 WIB)

Menurut peneliti, pernyataan di atas menunjukkan bahwa program ketahanan pangan melalui pemberian bantuan bibit tersebut belum dinikmati oleh sebagian petani—terutama bagi mereka yang notabene adalah petani tetapi belum terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Artinya, jika penerima manfaat dari program dan bantuan tersebut hanyalah mereka yang merupakan anggota kelompok tani, maka hal ini menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan bibit yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan belum maksimal. Sebab, masih terdapat sebagian petani yang haknya belum terlindungi dan kepentingannya belum terakomodasi. Untuk itu, peneliti berpandangan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah kalurahan, pengurus Gapoktan dan pengurus kelompok tani setempat dalam proses pengorganisasian petani.

Dalam konteks dewasa ini, upaya perlindungan petani tentu lebih relevan jika melalui kelompok tani. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kelembagaan kelompok tani itu sendiri dapat berperan dan

berfungsi secara efektif dalam melindungi hak serta kepentingan para anggota tani di dalamnya. Sehingga hal ini juga menegaskan perlu adanya proses pengorganisasian kepada seluruh masyarakat petani di suatu wilayah agar dapat terhimpun dalam sebuah kelompok tani yang ada di wilayahnya.

Proses pengorganisasian petani tentu saja tidak mudah seperti membalikkan telapak tangan, tetapi perlu membangun kesadaran kepada masyarakat petani akan pentingnya kelompok tani. Hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi, koordinasi, pelatihan maupun penyuluhan secara berkala guna menumbuhkan antusiasme petani untuk bergabung serta terlibat aktif di dalam kelompok tani. Pernyataan ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 67/SM.050/12/2016 tentang pembinaan kelembagaan petani mengatur tentang bagaimana kelompok tani dan kelembagaan petani lainnya dibina dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas pertanian. Di lain sisi, juga terdapat beberapa faktor yang justru membuat para petani tidak berminat atau kurang tertarik untuk bergabung dan terlibat aktif di dalam kelompok tani. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan lebih lanjut oleh Widodo selaku ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Kalurahan Katongan, yakni:

“Memang kita sadari bersama akan pentingnya keberadaan kelompok tani. Tapi terkadang kegiatan-kegiatan di dalam kelompok tani itu yang justru membuat para petani malas untuk bergabung dan bahkan anggota kelompok itu sendiri juga kurang aktif di dalamnya. Karena sering kali kelompok tani hanya dimanfaatkan sebagai alat untuk menerima bantuan pertanian saja, tidak ada program kelompok, dan kurangnya kekompakan anggota sehingga kegiatan gotong royong pun tidak berjalan”. Wawancara 26 Februari 2025 (15.06 WIB)

Dari penjelasan nara sumber di atas, menunjukkan bahwa terdapat

beberapa permasalahan yang justru menghambat dinamika kelompok tani itu sendiri secara kelembagaan. Adapun beberapa permasalahan yang dimaksud yaitu: 1) kelompok tani masih terkesan kaku karena cenderung hanya digunakan sebagai instrumen (alat) untuk menerima bantuan pertanian semata; 2) minimnya inovasi program atau kegiatan di dalam kelompok tani; dan 3) kesolidan dan kekompakan antar anggota kelompok tani yang masih lemah, sehingga justru mengakibatkan kegiatan seperti gotong royong pun tidak berjalan di dalam kelompok tani.

Lebih lanjut, temuan lapangan peneliti menunjukkan bahwa permasalahan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat para petani di Kalurahan Katongan dewasa ini kurang bergantung pada kelompok tani dan beranggapan bahwa keberadaan kelompok tani tidak lagi menjadi penting dalam mendukung kegiatan bertani mereka. Pada konteks ini, jangankan mengajak para petani yang belum berkelompok untuk membentuk kelompok baru atau bergabung pada kelompok tani yang sudah ada, bahkan para petani yang sudah terdaftar sebagai anggota kelompok pun rasanya sudah malas berkelompok. Sebab, berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa terdapat banyak anggota tani yang pasif (tidak aktif) di dalam kelompok tani. Hal ini dipaparkan oleh Suyatno selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Bogo bahwa:

“Kalau bicara keaktifan anggota di dalam kelompok itu memang masih minim. Seperti contoh, Kelompok Tani Ngudi Bogo sebenarnya memiliki jumlah anggota sebanyak 88 orang, tetapi yang masih terhitung aktif hingga saat ini hanya sekitar 20an orang saja dan itu pun kebanyakan adalah pengurus kelompok. Sementara anggota yang lain itu baru kelihatan mukanya pada saat terima bantuan pertanian saja”. Wawancara 1 Maret 2025 (16.13 WB)

Hal serupa juga disampaikan oleh Nawijo selaku ketua Kelompok Tani Sri Rejeki, yakni:

“Ini kelompok hampir vakum karena kebanyakan anggota tidak aktif. Setiap ada kegiatan seperti pertemuan, diskusi atau pelatihan kelompok itu yang hadir bahkan tidak sampai setengah dari total jumlah anggota”. Wawancara 1 Maret 2025 (12.20 WIB)

Dari pernyataan kedua nara sumber di atas, memberi gambaran bahwa sebagian besar anggota kelompoknya tidak aktif atau pasif. Dimana kebanyakan dari mereka hanya terlibat pada momen-momen tertentu saja, yaitu yang berkaitan dengan penerimaan bantuan pertanian semata. Artinya, kebanyakan petani di Kalurahan Katongan bergabung di dalam kelompok tani hanya formalitas, yaitu hanya sekadar untuk memenuhi persyaratan guna mengakses bantuan pertanian—bukan atas kesadaran penuh akan pentingnya keberadaan kelompok tani itu sendiri.

Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa bukan berarti bantuan pertanian tersebut tidak penting bagi petani, justru bantuan tersebut merupakan hak dan kepentingan mereka yang wajib dilindungi oleh pemerintah baik dari tingkat pusat hingga pada lokal desa. Namun sayangnya, jika kesadaran petani masih bersifat teknokratik dan pragmatis demikian, maka dapat dipastikan bahwa keberadaan kelompok tani secara kelembagaan akan kehilangan maknanya. Sebab, bagi petani mandiri yang merasa memiliki modal cukup dan tidak membutuhkan bantuan pemerintah untuk usaha pertaniannya, maka keberadaan kelompok tani tidak dianggap penting bagi mereka—ditambah lagi dengan minimnya program/kegiatan yang produktif di dalam kelompok tani itu sendiri.

Menurut peneliti, masalah kelembagaan kelompok tani tersebut dapat

mencederai esensi dasar (tujuan dan fungsi) dari keberadaan kelompok tani itu sendiri. Sehingga jika masalah tersebut tidak segera diatasi, maka lambat laun dapat mengakibatkan kelompok-kelompok tani yang ada justru menjadi vakum atau tidak aktif. Lebih lanjut, peneliti berpandangan bahwa dalam konteks upaya pemerintah Kalurahan Katongan dalam melindungi petani melalui kelompok tani, maka hal utama yang perlu dilakukan adalah bagaimana mendudukan kembali makna akan pentingnya keberadaan kelompok tani itu sendiri.

Oleh karenanya, dalam rangka menumbuhkan kesadaran petani maka pemerintah Kalurahan perlu berkolaborasi dengan dinas pertanian, balai penyuluhan pertanian, pengurus Gapoktan, pengurus kelompok tani setempat maupun stakeholder lainnya guna melakukan pembinaan dan edukasi kepada petani secara berkelanjutan. Namun, dalam hal ini bukan berarti menempatkan posisi petani menjadi objek, melainkan sebagai subjek yang aktif. Artinya, pemerintah kalurahan dan stakeholder perlu membuka ruang dialog, menjalin komunikasi dua arah dengan petani, serta mau mendengarkan keluhan dan aspirasi dari petani itu sendiri.

Di samping itu, peneliti juga berpandangan bahwa koordinasi, dialog dan menjalin komunikasi yang intens antara pemerintah kalurahan dengan kelompok tani maupun petani mandiri tentu menjadi sangat penting. Karena ketika pemerintah kalurahan hendak memberikan perlindungan kepada petani, maka pemerintah kalurahan mesti mengetahui terlebih dahulu apa saja yang menjadi keluhan, kebutuhan dan aspirasi dari para petani. Dengan demikian, maka regulasi maupun kebijakan perlindungan yang akan dilakukan dapat

sesuai dengan kepentingan petani. Namun, dalam dinamikanya, temuan peneliti menunjukkan bahwa program ketahanan pangan melalui pemberian bibit tersebut masih jauh dari harapan para petani setempat. Berkaitan dengan hal ini, kemudian diterangkan oleh Purwanto selaku sekretaris Kelompok Tani Sido Makmur, yakni:

“Memang bantuan bibit itu cukup membantu petani. Tapi masalahnya, varietas bibit tanaman padi atau jagung yang diberikan itu terkadang tidak sesuai dengan kondisi lahan atau selera setiap petani. Sehingga masih ada yang merasa kurang puas dari bibit yang diberikan oleh pemerintah kalurahan, bahkan ada juga anggota petani yang sama sekali tidak menggunakan bibit itu di lahannya”. Wawancara 1 Maret 2025 (10.31 WIB)

Keluhan lainnya juga diungkapkan oleh Suwandi selaku ketua Kelompok Harapan bahwa:

“Pengadaan bibit padi dan jagung yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan tahun ini (2025) itu terlambat. Sudah banyak anggota kelompok yang terlanjur memesan atau membeli bibit dari pihak lain, baru bantuan bibitnya disalurkan ke kelompok. Akhirnya bantuan bibit tersebut tidak digunakan oleh petani”. Wawancara 29 Februari 2025 (10.23 WIB)

Dari pernyataan kedua narasumber di atas, menunjukkan bahwa program ketahanan pangan melalui pemberian bantuan bibit tersebut belum efektif dan maksimal mulai dari tahap perencanaan hingga pada distribusinya, sehingga masih jauh panggang dari harapan para petani setempat. Jadi, selain karena bantuan tersebut belum menjangkau petani mandiri yang bukan merupakan anggota kelompok, bantuan tersebut juga kurang tepat sasaran karena varietas bibit yang disamakan kepada semua petani penerima manfaat. Padahal, setiap petani memiliki lahan yang berbeda sehingga kebutuhan varietas bibit tanaman pertanian yang berbeda pula. Selain itu, sebagian petani juga menyayangkan proses pengadaan bantuan bibit yang lambat, sehingga

sebagian petani terpaksa memesan atau membeli bibit sendiri dengan biaya yang relatif mahal karena dikejar target sesuai musim.

Alhasil, karena proses perencanaan program dan distribusi bantuan yang kurang efektif dan maksimal tersebut, pada gilirannya banyak bantuan bibit yang justru tidak terpakai oleh petani. Sehingga dampak program ketahanan pangan melalui bantuan bibit tersebut tidak lagi bertujuan untuk melindungi petani, melainkan meresahkan karena membuat petani itu sendiri buntung. Sebab, para petani mandiri yang bukan merupakan anggota kelompok, petani yang merasa varietas bibit tidak cocok dengan lahan dan seleranya, serta petani yang merasa bantuan bibit itu terlambat, pada gilirannya mereka semua ini terpaksa harus membeli bibit sendiri dengan biaya yang relatif mahal di pasar.

Selain itu, dalam rangka melindungi petani, temuan peneliti menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Katongan juga menetapkan standar harga minimal pada produk pertanian setempat—terutama pada harga komoditas gabah (beras) dan jagung. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan oleh Harino selaku Carik Kalurahan Katongan bahwa:

“Untuk menjaga harga komoditas pertanian di Katongan tidak anjlok, pemerintah kalurahan sudah menetapkan peraturan seperti harga jual gabah itu minimal 6.000/kg dan jagung 4.500/kg. Jadi, para penjual maupun pembeli tidak boleh melakukan transaksi di bawah harga yang telah ditetapkan”. Wawancara 27 Februari 2025 (09.23WIB)

Adapun tujuan dari penetapan standar harga minimal dari komoditas tersebut, hal ini kemudian diterangkan lebih lanjut oleh Jumawan selaku Lurah Katongan, yakni:

“Tujuan pemerintah kalurahan menetapkan standar harga itu untuk

melindungi petani dari bisnis tengkulak yang biasanya membeli gabah dan jagung dari petani dengan harga yang lebih murah pada musim panen. Jadi, melalui peraturan ini, maka tidak dibolehkan adanya praktik jual-beli yang harganya di bawah standar tersebut. Justru, pemerintah kalurahan menyarankan agar petani dapat menjual hasil pertaniannya di atas standar tersebut”. Wawancara 24 Februari 2025 (10.34 WIB)

Berdasarkan penyampaian kedua nara sumber di atas, diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Katongan telah menetapkan standar harga minimal pada komoditas pertanian setempat—terutama pada komoditas gabah dan jagung. Dimana harga pada komoditas gabah yaitu sebesar Rp. 6.000/kg dan jagung sebesar 4.500/kg. Hal ini berarti bahwa proses jual beli pada komoditas gabah dan jagung tidak boleh kurang dari standar harga yang telah ditetapkan, tetapi harganya justru boleh lebih tinggi dari angka tersebut. Adapun tujuan dari penetapan harga tersebut yaitu untuk melindungi kestabilan harga agar tidak lebih murah lagi yang justru dapat merugikan petani setempat. Artinya, dengan standar harga ini, para tengkulak atau siapa pun orang yang membeli komoditas petani di Katongan—entah dalam kondisi apapun—tidak boleh melakukan transaksi jual-beli yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan.

Menurut peneliti, regulasi maupun kebijakan tersebut merupakan langkah proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan dalam upaya melindungi para petani maupun kelompok tani setempat. Sebab ini dapat memberi dampak positif bagi petani setempat karena beberapa hal, yakni: 1) memberikan akses pasar bagi petani dengan harga yang layak; 2) para petani menjadi subjek yang dapat menentukan batasan harga minimal dalam proses transaksi; dan 3) petani dapat mencegah risiko kerugian yang dialaminya karena permainan harga dari bisnis para tengkulak yang biasanya membeli

dengan harga rendah/murah guna memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karenanya, dengan harga komoditas yang berpihak pada petani ini, maka usaha tani di Kalurahan Katongan pada gilirannya dapat membawa dampak kesejahteraan bagi petani setempat.

B. Keterlibatan Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani

Dalam bertani, tentu terdapat beragam permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh para petani. Pada konteks ini, ada beberapa masalah atau tantangan yang dapat diselesaikan oleh petani secara mandiri/kelompok dan ada pula yang tidak mampu mereka (petani) selesaikan, sehingga dalam kondisi tertentu sangat membutuhkan bantuan dari pihak lain (eksternal) dan salah satunya adalah pemerintah desa. Dalam hal ini, pemerintah desa selaku penyelenggara urusan pemerintahan desa dan kepentingan masyarakat setempat, maka dituntut keterlibatannya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat—termasuk petani—yang berada di wilayahnya guna mewujudkan kesejahteraan mereka.

Hal serupa juga menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah Kalurahan Katongan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh petani dan kelompok tani setempat. Berkaitan dengan keterlibatan pemerintah Kalurahan Katongan terhadap permasalahan yang dihadapi petani/kelompok tani setempat, hal ini diterangkan oleh Harino selaku Carik (Sekretaris Desa) Kalurahan Katongan, yakni:

“Keterlibatan pemerintah desa dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi kelompok tani itu biasanya melalui kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Jadi, biasanya pihak kalurahan itu melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan

setiap kelompok tani, walaupun tidak berkala dan terjadwal. Tapi ketika ada masalah yang mereka hadapi, seperti ketika masalah kendala pupuk bagi petani, pemerintah kalurahan turut mencari solusi”. Wawancara 27 Februari 2025 (09.23WIB)

Berdasarkan pemaparan di atas, diketahui bahwa pemerintah Kalurahan Katongan pada prinsipnya selalu bersedia untuk melayani dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya termasuk kelompok tani itu sendiri. Bentuk keterlibatan pemerintah Kalurahan setempat dalam merespons permasalahan yang dihadapi petani/kelompok tani yaitu diantaranya melalui koordinasi dengan kelompok tani terlebih dahulu. Tujuan dari koordinasi tersebut yaitu untuk menyerap aspirasi para petani, sehingga pada gilirannya dapat dicarikan solusinya secara bersama. Selain itu, dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapi petani, hal ini juga dapat disikapi oleh pemerintah kalurahan setempat melalui inovasi kebijakan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Namun, temuan peneliti menunjukkan bahwa pada praktiknya koordinasi tersebut jarang dilakukan sebab belum terjadwalkan dalam kalender kerja pemerintah kalurahan setempat. Artinya, koordinasi yang dilakukan tersebut masih bersifat insidental, yaitu hanya terjadi apabila kelompok tani mengalami masalah atau hambatan tertentu yang belum diperkirakan sebelumnya. Misalnya, ketika petani mengalami hambatan untuk mengakses pupuk subsidi maupun benih, sehingga pemerintah kalurahan turut terlibat guna mencari solusinya. Hal ini juga dituturkan oleh Jumawan selaku Lurah Katongan bahwa:

“Memang jarang ada koordinasi. Tapi ketika ada masalah yang dialami petani, itu biasanya kita (pemerintah kalurahan) mendapatkan laporan dari petani atau pengurus kelompok tani, maka kita langsung segera membuat rapat koordinasi dengan mereka. Seperti halnya ketika pupuk subsidi terlambat didistribusikan, maka pihak kalurahan

pun segera menghubungi dinas terkait dan agen distributornya”.
Wawancara 24 Februari 2025 (10.34 WIB)

Dari pernyataan di atas, menunjukkan bahwa meskipun koordinasi antara pemerintah kalurahan dan kelompok tani lebih cenderung bersifat insidental, tapi ketika pemerintah kalurahan menerima laporan atau aduan dari masyarakatnya—seperti ketika para petani mengeluhkan proses distribusi pupuk subsidi dan benih yang sering terlambat—maka pemerintah kalurahan pun segera menyelenggarakan rapat koordinasi agar dapat berdialog secara langsung dengan para petani guna mencari solusi secara bersama.

Menurut peneliti, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan Katongan juga turut terlibat dalam mengupayakan agar masalah yang dihadapi petani dapat terkendali. Hal ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukan pemerintah kalurahan dalam mengatasi keterlambatan distribusi pupuk dan benih subsidi terhadap kelompok tani setempat. Di mana pada konteks ini, pemerintah Kalurahan Katongan berperan dalam mengonfirmasi masalah yang dihadapi kelompok tani setempat kepada pihak terkait, yaitu melalui dinas pertanian dan agen distributornya. Dalam hal ini, peneliti berpandangan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan bertujuan untuk membantu para petani agar proses distribusi pupuk dan benih subsidi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kepentingan kelompok tani setempat.

Artinya, tanpa keterlibatan pemerintah kalurahan dalam menjembatani kepentingan kelompok tani, maka hal ini dapat merugikan petani itu sendiri. Sebab, petani itu sendiri mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan juga karena faktor relasi mereka dengan pihak terkait yang masih jauh, sehingga ini dapat menghambat kelompok tani dalam menyelesaikan masalahnya secara

mandiri. Di samping itu, hal ini juga dapat berdampak pada usaha petani itu sendiri, yang pada gilirannya mengakibatkan proses produksi pertanian menjadi terhambat. Namun sebaliknya, melalui pemerintah kalurahan dengan segala kapasitasnya, dapat memudahkan kelompok tani dalam mengakses informasi dan menghubungkan mereka dengan pihak terkait maupun stakeholder lainnya agar proses distribusi pupuk dan benih dapat berjalan lancar sesuai dengan kepentingan petani.

Lebih lanjut, berdasarkan temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah Kalurahan Katongan terhadap permasalahan yang dihadapi kelompok tani setempat juga terlihat melalui Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) dan mengatasi kekurangan air di beberapa titik lahan pertanian. Sejalan dengan ini, juga diterangkan oleh Kurniawan selaku Kaur Ulu-Ulu (Kepala Urusan Pembangunan) Kalurahan Katongan, yakni:

“Untuk mendukung usaha tani di Katongan, saat ini pemerintah kalurahan sudah membangun JUT dengan total panjang 2.5 km ke, lalu 1.5 km irigasi dan dua titik sumur ladang. Tujuan dari pembangunan JUT itu adalah untuk memudahkan akses masyarakat ke lahan pertanian mereka. Sedangkan pembangunan irigasi dan sumur ladang yaitu untuk mengatasi kekurangan air pada lahan pertanian masyarakat”. Wawancara 26 Februari 2025 (12.23 WIB)

Berdasarkan pernyataan di atas, diketahui bahwa selain membantu kelompok tani dalam proses distribusi pupuk dan benih subsidi, pemerintah Kalurahan Katongan juga terlibat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi kelompok tani setempat melalui kebijakan pembangunan kalurahan. Temuan peneliti menunjukkan bahwa kebijakan tersebut yaitu meliputi program pembangunan JUT seluas 2.500 m² (2.5 km²), irigasi seluas 1.500 m² (1.5 km²) dan sebanyak 2 sumur bor (sumur ladang). Dimana proses pembangunan JUT,

irigasi dan sumur ladang tersebut telah dibangun oleh pemerintah Kalurahan Katongan secara bertahap, yang dimulai semenjak tahun 2018 hingga pada saat ini dan dapat pula dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya petani setempat.

Perlu diketahui bersama bahwa terdapat empat kelompok tani yang berada di Kalurahan Katongan, yaitu diantaranya adalah Kelompok Tani Sido Makmur, Sri Rejeki, Harapan dan Ngudi Bogo. Dalam penelusuran peneliti lebih lanjut, diketahui bahwa setiap kelompok tani setidaknya menikmati manfaat salah satu dari program pembangunan JUT dan irigasi maupun sumur ladang. Berkaitan dengan hal ini, disampaikan lebih lanjut oleh Widodo selaku Ketua Gapoktan Kalurahan Katongan bahwa:

“Ya, setiap kelompok itu menikmati salah satunya dan bahkan ada yang dobel entah itu JUT, irigasi atau sumur ladang. Seingat saya, kalau Poktan Sido Makmur itu dapat yang program irigasi 1.000 m; Poktan Harapan itu JUT 500 m dan irigasi 500 m; Poktan Sri Rejeki itu dapatnya JUT 1.000 m dan sumur ladang 1 unit; sedangkan Poktan Ngudi Bogo mendapatkan JUT 1.000 m dan sumur ladang 1 unit. Jadi semua kelompok itu merasakan manfaatnya”. Wawancara 26 februari 2025 (15.06 WIB)

Pernyataan di atas secara detail menguraikan perihal program apa saja yang telah diperoleh setiap kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan. Diketahui bahwa pembangunan JUT itu sendiri terletak di tiga kawasan pertanian dengan penerima manfaat langsungnya yaitu meliputi Kelompok Tani Harapan seluas 500 m², Kelompok Tani Sri Rejeki seluas 1.000 m² dan Kelompok Tani Ngudi Bogo seluas 1.000 m². Sedangkan penerima manfaat dari pembangunan irigasi yaitu meliputi Kelompok Tani Harapan seluas 500 m² dan Kelompok Tani Sido Makmur seluas 1.000 m². Sementara penerima manfaat dari pembangunan sumur ladang yaitu meliputi Kelompok Tani Sri Rejeki dan

Ngudi Bogo. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok tani menerima manfaat dari salah satu program pembangunan tersebut.

Menurut peneliti, pembangunan JUT dan irigasi maupun sumur ladang tersebut telah membuktikan bahwa pemerintah Kalurahan Katongan turut andil dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi petani/kelompok tani setempat. Dimana melalui pembangunan JUT tersebut telah memudahkan mobilitas dan akses petani ke lahan pertanian mereka. Begitu juga dengan pembangunan irigasi maupun sumur ladang, yang bertujuan untuk menyediakan perairan guna mendukung usaha petani dalam meningkatkan produktifitas hasil pertanian mereka.

Namun, temuan peneliti menunjukkan bahwa meskipun program tersebut ditujukan terhadap kelompok tani, tetapi dalam praktiknya di lapangan ternyata belum mampu menjangkau semua lahan anggota kelompok. Sehingga masih terdapat sebagian anggota kelompok yang justru tidak merasakan manfaat dari JUT, irigasi maupun sumur ladang. Oleh karenanya, berdasarkan informasi yang dihimpun peneliti, diketahui bahwa masih banyak petani yang menganggap program tersebut belum merata ke semua anggota kelompok. Berkaitan dengan hal ini, kemudian dituturkan oleh Suwandi selaku ketua Kelompok Tani Harapan bahwa:

“Memang kelompok Harapan sudah dapat jatah JUT berjarak 500 m dan irigasi 500 m. Tapi masalahnya tidak semua anggota memiliki lahan pertanian di sekitar jalan dan irigasi tersebut. Sehingga dari total jumlah anggota kelompok sebanyak 108 jiwa, hanya 42 anggota saja yang benar-benar menikmati keduanya karena irigasi juga dibangun mengikuti badan jalan tersebut. Sementara lahan anggota lainnya belum dijangkau karena berada di lokasi yang berbeda-beda. Makanya, bagi anggota yang lahannya tidak dekat dengan JUT dan irigasi itu merasa bahwa program ini masih belum merata”.
Wawancara 29 februari (10.23 WIB

Hal serupa juga disampaikan oleh Nawijo selaku ketua Kelompok Tani Sri Rejeki, yakni:

“Kalau Kelompok Sri Rejeki sendiri pernah dapat program JUT yang jaraknya itu sekitar 1.000 m dan 1 unit sumur ladang. Kalau JUT memang sudah menjangkau hampir semua lahan anggota. Tapi kalau yang sumur ladang itu hanya mampu mengairi lahan di sekitarnya, yaitu pada lahan yang terletak dalam radius sekitar 400an m saja dari titik sumur, sehingga masih banyak lahan anggota yang belum dijangkau air”. Wawancara 1 Maret 2025 (12.20 WIB)

Pernyataan kedua nara sumber di atas mengonfirmasi bahwa program pembangunan JUT, irigasi maupun sumur ladang tersebut dalam perkembangannya hingga saat ini belum mampu menjangkau semua lahan petani. Dimana hanya terdapat sebagian anggota tani dari setiap kelompok yang benar-benar menikmati manfaatnya karena kebetulan lahan garapan mereka dekat dengan JUT, irigasi maupun sumur ladang. Sementara bagi mereka yang letak lahan garapannya masih relatif jauh dari JUT, irigasi maupun sumur ladang belum sepenuhnya merasakan manfaat dari pembangunan tersebut dan justru masih mengalami kesulitan dalam menjalankan usaha tani-nya hingga saat ini. Hal inilah yang mengakibatkan munculnya suatu anggapan dari para petani itu sendiri bahwa pembangunan JUT, irigasi dan sumur ladang tersebut masih belum maksimal dan tidak merata dirasakan oleh semua petani.

Meskipun demikian, menurut peneliti, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kelurahan Katongan dalam rangka mendukung usaha tani masyarakat setempat melalui pembangunan JUT, irigasi dan sumur ladang ini patut diapresiasi. Walaupun, pada saat ini tentu belum semua masyarakat maupun petani merasakan manfaatnya, tetapi jika hal ini dikembangkan secara terus menerus maka tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan tersebut

dapat menjangkau semua lahan pertanian yang ada di Kalurahan Katongan. Artinya, upaya yang telah dilakukan tersebut bukanlah awal dan akhir, tetapi dapat ditingkat-kembangkan dan dimaksimalkan secara berkelanjutan demi tercapainya pemerataan pembangunan di sektor pertanian, yang pada gilirannya dapat mewujudkan ketahanan pangan lokal dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Akan tetapi, permasalahan yang dihadapi kelompok tani setempat tidak hanya pada infrastruktur jalan tani dan kekurangan air. Dalam temuan peneliti, menunjukkan bahwa minimnya modal dan peralatan pertanian yang dimiliki petani maupun kelompok tani juga menjadi salah satu hambatan dalam mengembangkan usaha tani mereka. Pada konteks minimnya modal usaha tani, hal ini disampaikan oleh Suyatno selaku ketua Kelompok Tani Ngudi Bogo bahwa:

“Masalah mendasar petani di sini itu sebenarnya karena kekurangan modal untuk garap lahan. Seperti modal untuk sewa lahan, sewa traktor, sewa tenaga, beli benih dan pupuk serta obat-obatan. Sementara dari pemerintah kalurahan itu tidak memberikan modal usaha kepada petani atau kelompok tani”. Wawancara 1 Maret (16.13 WIB)

Kemudian, mengenai ketiadaan modal dari pemerintah kalurahan, juga dituturkan oleh Murtini selaku Kaur Danarta Kalurahan Kotangan bahwa:

“Memang sejauh ini pemerintah kalurahan belum menganggarkan bantuan modal untuk petani karena dana kalurahan pun masih sangat terbatas, sehingga dana yang ada lebih diprioritaskan pada program pembangunan. Jadi, kalau masalah modal usaha itu disediakan sendiri oleh petani”. Wawancara 25 Februari 2025 (11.47 WIB)

Dari penyampaian kedua nara sumber di atas, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah kalurahan belum memberikan bantuan modal usaha kepada petani atau kelompok tani setempat. Padahal, salah satu permasalahan

mendasar yang dialami oleh petani yaitu perihal minimnya modal usaha itu sendiri. Mengenai hal ini, temuan peneliti lebih lanjut menunjukkan bahwa minimnya modal usaha yang dimiliki oleh petani ini juga mempengaruhi tingkat produktivitas hasil pertanian di Kalurahan Katongan pada umumnya. Sebab, dalam menggarap lahan, semua petani tentu membutuhkan modal yang dapat digunakan seperti untuk sewa lahan bagi yang tidak memiliki lahan sendiri, sewa traktor untuk membajak lahan, sewa tenaga, membeli pupuk, bibit dan obat-obatan bagi tanamannya.

Menurut peneliti, meskipun pemerintah kalurahan pada saat ini belum mampu memberikan bantuan modal kepada petani/kelompok tani karena keterbatasan anggaran yang dimilikinya, namun setidaknya, pemerintah kalurahan juga perlu untuk mengupayakan solusinya agar para petani maupun kelompok tani ini dapat memperoleh akses modal. Hal itu dapat dilakukan oleh pemerintah kalurahan dengan membangun hubungan kerja sama atau kemitraan antara kelompok tani dengan pihak eksternal seperti bank, koperasi dan lain sebagainya. Artinya, pada konteks ini pemerintah kalurahan dapat memainkan peranan sebagai konsolider yang memfasilitasi terbangunnya kemitraan antara kelompok tani dengan pihak penyedia modal. Namun sayangnya, upaya-upaya seperti hal demikian belum dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan, sehingga pada saat ini para petani setempat masih mengalami kesulitan dalam mengakses modal usaha.

Sedangkan pada konteks minimnya peralatan pertanian yang dimiliki oleh petani/kelompok tani, menurut peneliti, hal ini juga tidak terlepas dari minimnya keuangan kelompok tani maupun petani itu sendiri sehingga tidak

mampu melakukan pengadaan secara mandiri. Berkaitan dengan hal ini, Purwanto selaku Sekretaris Kelompok Tani Sido Makmur menyatakan bahwa:

“Kalau soal peralatan pertanian seperti hand traktor, mesin sedot air, semprot, mesin pengupas jagung, mesin pangkas rumput maupun mesin panen itu biasanya dimiliki secara perorangan. Jadi para petani yang ingin menggunakan peralatan itu biasanya sistem sewa atau pinjam. Dulu semua kelompok dapat bantuan hand traktor dari dinas pertanian, tapi sekarang barangnya rusak atau tidak normal lagi sehingga sudah tidak layak pakai”. Wawancara 1 Maret 2025 (10.31 WIB)

Dari pernyataan di atas, diketahui bahwa kebanyakan petani dan kelompok tani belum memiliki peralatan pertanian seperti hand traktor, mesin sedot air, semprot, mesin pangkas, mesin pengupas jagung maupun mesin panen. Dimana peralatan tersebut hanya dimiliki oleh beberapa individu dan bukan merupakan barang kelompok yang dapat digunakan secara bersama. Sehingga ketika para petani hendak menggunakan alat-alat tersebut, maka harus sewa atau pinjam pada pemiliknya. Dalam hal ini, maka para petani tentu harus mengeluarkan biaya yang cukup besar ketika menjalani aktivitas bertani karena tentu akan menggunakan peralatan tersebut yang notabene tidak semua petani memilikinya.

Dalam upaya memecahkan masalah tersebut, tentu saja sangat memerlukan peran pemerintah termasuk pemerintah kalurahan itu sendiri dalam pengadaan peralatan pertanian untuk petani atau kelompok tani. Sebeb, hal ini cukup sulit disediakan oleh petani itu sendiri karena keterbatasan modal. Misalnya, peralatan seperti hand traktor dengan harganya yang cukup mahal, tentu saja ini akan membuat petani mengalami kesulitan jika harus membelinya secara mandiri. Namun, menurut peneliti, hal ini dapat diupayakan oleh pemerintah kalurahan melalui pengadaan pada setiap kelompok tani yang ada,

yang pada gilirannya setiap anggota kelompok dapat menggunakan peralatan tersebut secara bersama dan bergiliran. Dilain sisi, jika pemerintah kalurahan pun tidak mampu untuk melakukan pengadaan peralatan pertanian pada setiap kelompok tani karena keterbatasan anggaran, maka setidaknya pemerintah kalurahan pun dapat membantu kelompok tani untuk mengajukan permohonan bantuan peralatan pertanian kepada dinas terkait.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Skripsi ini berjudul “Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani”, yang dilakukan di Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian tersebut, maka peneliti memfokuskan kajian pada “Regulasi Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani dan Keterlibatan Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini akan peneliti uraikan di bawah ini.

Pertama, perihal Regulasi Pemerintah Desa Dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani, hal ini merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Selanjutnya, hal demikian juga diatur melalui Permentan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian. regulasi atau kebijakan pemerintah melalui “Program Ketahanan Pangan dan Penetapan Standar Harga Minimal Pada Komoditas Pertanian”. Pada konteks ketahanan pangan, seperti yang termuat melalui Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 5 Tahun 2023 yang di dalamnya memuat tentang “Program Ketahanan Pangan dan Penetapan Standar Harga Minimal Pada Komoditas Pertanian”, diketahui bahwa program tersebut telah digagas dan direalisasikan semenjak tahun 2022. Di mana melalui program tersebut pemerintah Kalurahan Katongan memberikan bantuan bibit padi, jagung dan sayur kepada petani yang disalurkan melalui kelompok tani setempat.

Namun, berdasarkan temuan lapangan peneliti, menunjukkan bahwa

proses distribusi bantuan bibit tersebut belum menjangkau semua petani yang ada di Kalurahan Katongan. Hal ini disebabkan karena belum semua masyarakat petani di Kalurahan Katongan menjadi anggota kelompok tani. Hal ini menunjukkan bahwa proses distribusi bantuan bibit yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan belum maksimal. Sebab, masih terdapat sebagian petani yang haknya belum terlindungi dan kepentingannya belum terakomodasi karena belum tergabung di dalam kelompok tani.

Di lain sisi, pelebagaan kelompok tani di Kalurahan Katongan juga belum efektif, sehingga masih terdapat beberapa permasalahan yang justru menghambat dinamika dan perkembangan kelompok tani itu sendiri. Adapun beberapa permasalahan yang dimaksud yaitu: 1) kelompok tani masih terkesan kaku karena cenderung hanya digunakan sebagai instrumen (alat) untuk menerima bantuan pertanian semata; 2) minimnya inovasi program atau kegiatan di dalam kelompok tani; dan 3) kesolidan dan kekompakan antar anggota kelompok tani yang masih lemah, sehingga justru mengakibatkan kegiatan seperti gotong royong pun tidak berjalan di dalam kelompok tani. Artinya, hal ini juga yang justru membuat petani lainnya enggan untuk bergabung pada kelompok tani, karena kelompok tani secara kelembagaan belum berperan signifikan sebagai wadah kolektif bagi petani dalam pengembangan usaha tani.

Sedangkan pada konteks Penetapan Standar Harga Minimal Pada Komoditas Pertanian, hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Katongan guna melindungi petani dari praktik bisnis tengkulak, yang biasanya membeli komoditas dari petani dengan harga rendah sehingga mengakibatkan

petani mengalami kerugian. Adapun standar harga minimal pada komoditas pertanian setempat—terutama pada komoditas gabah dan jagung, yaitu sebesar Rp. 6.000/kg untuk harga minimal gabah dan sebesar 4.500/kg untuk jagung. Ini menekankan bahwa proses jual-beli pada komoditas gabah dan jagung tidak boleh kurang dari standar harga yang telah ditetapkan. Bahkan, petani setempat justru boleh menentukan harga jual yang lebih tinggi dari angka tersebut.

Kedua, berkaitan Keterlibatan Pemerintah Desa Terhadap Permasalahan Yang Dihadapi Kelompok Tani, hal ini dapat dilihat dalam dua konteks, yakni: 1) keterlibatan melalui koordinasi dengan kelompok tani; dan 2) keterlibatan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di sektor pertanian. Pada konteks koordinasi, pemerintah Kalurahan Katongan sering melakukan pertemuan/rapat, berdialog dan berdiskusi dengan kelompok tani ketika sedang mengalami permasalahan yang relatif sulit untuk dipecahkan secara mandiri oleh petani setempat. Namun, dalam dinamikanya, koordinasi antara pemerintah kalurahan dan kelompok tani belum dilakukan secara berkala, melainkan masih bersifat respons cepat (insidental)—hanya apabila pemerintah kalurahan menerima laporan atau keluhan dari kelompok tani.

Sedangkan dalam konteks keterlibatan pemerintah kalurahan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur di sektor pertanian, hal ini dapat dilihat melalui pembangunan jalan usaha tani (JUT), irigasi dan sumur ladang. Diketahui bahwa pembangunan JUT itu sendiri terletak di tiga kawasan pertanian dengan penerima manfaat langsungnya yaitu meliputi Kelompok Tani Harapan seluas 500 m², Kelompok Tani Sri Rejeki seluas 1.000 m² dan Kelompok Tani Ngudi Bogo seluas 1.000 m². Sedangkan penerima manfaat dari

pembangunan irigasi yaitu meliputi Kelompok Tani Harapan seluas 500 m² dan Kelompok Tani Sido Makmur seluas 1.000 m². Sementara penerima manfaat dari pembangunan sumur ladang yaitu meliputi Kelompok Tani Sri Rejeki dan Ngudi Bogo. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok tani yang ada di Kalurahan Katongan menerima manfaat dari salah satu program pembangunan tersebut.

Dampak positif dari pembangunan JUT tersebut telah memudahkan mobilitas dan akses petani ke lahan pertanian mereka. Begitu juga dengan pembangunan irigasi maupun sumur ladang, yang bertujuan untuk menyediakan perairan guna mendukung usaha petani dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian mereka. Namun, meskipun program tersebut ditujukan terhadap kelompok tani, tetapi dalam praktiknya di lapangan ternyata belum mampu menjangkau semua lahan anggota kelompok. Sehingga masih terdapat sebagian anggota kelompok yang justru tidak merasakan manfaat dari JUT, irigasi maupun sumur ladang. Oleh karenanya, masih banyak petani yang menganggap bahwa program tersebut belum merata ke semua anggota kelompok.

Akan tetapi, temuan peneliti menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang dihadapi petani maupun kelompok tani di Kalurahan Katongan yaitu perihal minimnya modal usaha dan terbatasnya peralatan pertanian. Dimana pada permasalahan mendasar ini, justru keterlibatan pemerintah kalurahan masih minim. Diketahui bahwa hingga pada saat ini pemerintah kalurahan belum pernah memberikan bantuan modal usaha dan peralatan pertanian untuk petani baik secara perorangan maupun kelompok. Padahal, minimnya modal usaha dan peralatan pertanian yang dimiliki oleh petani ini juga

mempengaruhi tingkat produktivitas hasil usaha petani.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti ajukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam rangka melindungi petani melalui kelompok tani, pemerintah Kalurahan Katongan perlu membuka akses pasar bagi petani seluas-luasnya melalui pengembangan promosi dan memfasilitasi pasar agar mereka dapat membuka lapak jualan.
2. Pemerintah kalurahan perlu menjalin sinergitas program bersama dengan kelompok tani, gapoktan dan balai pertanian, dinas pertanian dan stakeholder lainnya yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani dan penguatan kelembagaan petani melalui pelatihan, pembinaan dan penyuluhan.
3. Proses pengorganisasian petani mesti dimaksimalkan sehingga semua petani di Kalurahan Katongan dapat bergabung dan terlibat aktif di dalam kelompok tani yang ada, serta mendorong kelompok tani agar mampu menjalankan usaha tani dengan prinsip kolektif kolegial dan semangat gotong royong yang tinggi diantara anggota.
4. Pemerintah kalurahan perlu memberikan akses modal dan peralatan pertanian kepada petani/kelompok tani agar dapat menunjang produktivitas hasil pertanian setempat.
5. Pemerintah kalurahan perlu memastikan adanya pemerataan dalam pemberian bantuan dan pembangunan di sektor pertanian, sehingga semua petani/kelompok tani dapat menikmati manfaat dari kebijakan tersebut.

6. Kelompok tani perlu meningkatkan kolektifitasnya sehingga bisa memaksimalkan pelaksanaan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahl, Robert. (1961). *Siapa yang Memerintah? Demokrasi dan Kekuasaan di Kota Amerika*. New Haven: Yale University Press.
- Domhoff, William. (1967). *Siapa Penguasa Amerika? Kekuasaan dan Politik di Amerika Serikat*. New York: McGraw-Hill.
- Hafidzal & Rahmadanik. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Di Desa Gedangan, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(1), 45-58.
- Handayani, S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Mendorong Praktik Pertanian Berkelanjutan melalui Kelompok Tani. *Jurnal Lingkungan dan Kehutanan*, 6(1), 23-35.
- Hadjon, Philipus M. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kansil, CST (2019). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Liwu, AR & Sasmito, C. (2019). Strategi Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 89-97.
- Mardikanto, T. (1993). *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Surakarta: UNS Pers.
- Banyaksin. (2013). *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rahardjo, Satjipto. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020 tentang Fasilitas Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian
- Peraturan Menteri Pertanian No.237/Kpts/OT.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani
- Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Raintung, A., dkk. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Tata Kelola*, 3(1), 1-15.
- Senja, J. (2013). Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 119-

134.

Soetarto, dkk. (2019). Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Pendampingan Pemerintah Desa. *Jurnal Governance Opini*, 4(1), 45-57.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutoro Eko. (2021). *Menyebarkan Ilmu Pemerintahan: Perspektif, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Pertanian No. 67/SM.050/12/2016

LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

Perbuatan pemerintah dalam melindungi petani melalui kelompok tani:

1. Apa saja program pemerintah kalurahan untuk melindungi petani melalui kelompok tani?
2. Bagaimana proses pelaksanaan program tersebut?
3. Bagaimana mekanisme pengawasan program yang dilakukan?
4. Apa bentuk dukungan finansial dan non finansial yang diberikan?
5. Bagaimana koordinasi antara pemerintah kalurahan dengan kelompok tani?
6. Apakah ada kebijakan khusus terkait perlindungan petani?

Memahami permasalahan yang dihadapi kelompok tani:

7. Apa saja kendala internal yang dihadapi kelompok tani?
8. Bagaimana kondisi manajemen organisasi kelompok tani saat ini?
9. Apa masalah utama terkait akses pasar dan pemasaran hasil pertanian?
10. Bagaimana kondisi infrastruktur pertanian yang tersedia?
11. Apa kendala dalam hal permodalan dan teknologi pertanian?
12. Bagaimana tingkat partisipasi anggota dalam kegiatan kelompok tani?

Faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan petani:

13. Apa saja faktor yang mendukung program perlindungan petani?
14. Apa faktor penghambat dari sisi pemerintah daerah?
15. Apa faktor penghambat dari sisi kelompok tani?
16. Bagaimana ketersediaan anggaran untuk program perlindungan kelompok tani petani?
17. Bagaimana kualitas SDM dalam pelaksana program?
18. Apa saja kendala teknis dalam implementasi program yang di hadapi?
19. Bagaimana dukungan pemangku kepentingan terkait perlindungan pada kelompok tani?

Surat Tugas Penelitian



YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA
Akreditasi Institusi B

* PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A
* PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAK SEKOLAH

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : www.apmd.ac.id , e-mail : info@apmd.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 061/I/T/2025

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Elsavan U.Siwa
Nomor Mahasiswa : 19520093
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.
Jenjang : Sarjana (S-1).
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.
a. Tempat : Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul
b. Sasaran : Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani Melalui Kelompok Tani
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.

Yogyakarta, 7 Februari 2025
Ketua

Dr. Sutoro Eko Yunanto
NIY. 170 230 190

PERHATIAN :
Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

MENGETAHUI :
Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Surat Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 072/PEM/J/X/2024

Hal : Penunjukan Dosen
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Analius Giawa, S.IP., M.Si

Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Elsavan Umbu Siwa
No. Mahasiswa	: 19520093
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	: 10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.



Yogyakarta, 10 Oktober 2024

Ketua Program Studi

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

DOKUMENTASI LAPANGAN

Wawancara dengan Pak Lurah



Wawancara dengan Pak Carik



Wawancara Kaur Danarta



Wawancara Ulu-ulu



Wawancara Kelompok Sidomakmur



Wawancara Kelompok Ngudi Bogo



Wawancara Ketua Kelompok Harapan



Wawancara Ketua Kelompok Sri Rejeki



Wawancara Ketua BPKal



Wawancara Ketua Gapoktan



Irigasi



Sumur Ladang 1



Jalan usaha tani 1




Jalan Usaha Tani 2





**PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
. TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**